



**PUTUSAN**

**NOMOR 9/PDT/2018/PT SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RUSMINI. A**, NIK : 6407066003680001, Tempat tanggal lahir : Sulawesi, 20 Maret 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan A. Yani RT.002 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;  
Disebut sebagai **PEMBANDING I semula Penggugat I**;
2. **H. HARIS AZIS**, NIK : 6407060403700001, Tempat tanggal lahir : Welado, 4 Maret 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat : Jalan Pattimura RT.029 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;  
Disebut sebagai **PEMBANDING II semula Penggugat II**;
3. **AIDIL**, NIK : 6407153012770002, Tempat tanggal lahir : Melak, 30 Desember 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT.007 Kampung Tutung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;  
Disebut sebagai **PEMBANDING III semula Penggugat III**;
4. **BUDIMAN**, NIK : 6407062911800002, Tempat tanggal lahir : Melak, 29 November 1980, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Pattimura RT.029 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.  
Disebut sebagai **PEMBANDING IV semula Penggugat IV**;
5. **WAHYUDI**, NIK : 6407062310820001, Tempat tanggal lahir : Melak, 23 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Pattimura RT.029 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;  
Disebut sebagai **PEMBANDING V semula Penggugat V**;
6. **RUSIADI**, NIK : 6407062306870001, Tempat tanggal lahir : Melak, 23 Juni 1987, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa, Alamat : Jalan Pattimura RT.029 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;  
Disebut sebagai **PEMBANDING VI semula Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **RUDIANSYAH**, NIK : 6407060801890001, Tempat tanggal lahir : Melak, 8 Januari 1989, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa, Alamat : Jalan Pattimura RT.029 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;

Disebut sebagai **PEMBANDING VII semula Penggugat VII**;

Bahwa **PEMBANDING I, II, III, IV, V, VI dan PEMBANDING VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII** dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama **Frankolai, S.H.,C.L.A** dan **Petrus Baru, S.H.,C.L.A.** Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada Kantor Perkumpulan Benua Keadilan yang beralamat di Jalan Menteweng Gang Lanzat II RT.001 Nomor 010 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 25 Agustus 2017 dengan register nomor W18-UII/103/HK.02.1/VIII/2017;

## LAWAN

1. **LA NGANDRO**, NIK : 6407200701490001, Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang 7 Januari 1949, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Sekolaq Muliaq RT.005 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;

Disebut sebagai **TERBANDING I semula Tergugat I**;

2. **KIRIN**, NIK : 6407200412600001, Tempat tanggal lahir : Sekolaq Muliaq 4 Desember 1960, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : RT.002 Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;

Disebut sebagai **TERBANDING II semula Tergugat II**;

Bahwa **TERBANDING I semula Tergugat I** dan **TERBANDING II semula Tergugat II** dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama **Agus Shali, S.H.,CLA**, **Sakir Z, S.H.**, dan **Desi Andriani Natalie, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "LAW OFFICE AGUS SHALI, S.H.,C.L.A & REKAN" yang beralamat di Jalan Loa Ipiu RT. XVII Nomor 17 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2017 dan telah didaftarkan

Halaman 2 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13  
September 2017 dengan register nomor W18-  
UII/109/HK.02.1/IX/2017;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 9/PDT/2018/PT.SMR tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Sdw tanggal 28 Desember 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula** Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan **Penggugat VII** dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan register Nomor 34/Pdt.G/2017/PNSdw, telah menggugat **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II** dengan dalil – dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memiliki tanah warisan dari orang tua Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII; yang bernama Almarhum Bapak H. AZIS MASEK dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
  - sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Olah Bebaya Melak, H. Gapar, H. Hatta, Herman, Tajang, Agus, Sudik, dengan ukuran Panjang = 245 Meter ;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan H. Hatta, Seleman, Edy, Juhuran, Akuang, Yusuf, Yohanes Budi, Puhun, dengan ukuran Panjang = 270 Meter ;
  - sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Wilisanah, dengan ukuran Lebar = 113 Meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Rokanah, H. Hatta dengan ukuran Lebar = 155 Meter, yang terletak dulunya di Jalan Mentiwan, Sekolaq Muliaq, Kecamatan Melak, sekarang berada /disamping pasar Olah Bebaya, Jl. Mandor Bulatin RT. 29 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 3 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 1993, Almarhum Bapak H. AZIS MASEK telah memiliki dan menguasai berdasarkan jual beli tanah tersebut diatas;
3. Bahwa tanah tersebut diatas telah ditanami oleh Almarhum H. AZIS MASEK pohon nenas, pohon kopi, dan lain-lain serta dipelihara secara terus menerus hingga meninggal dunia dan diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, tanpa gangguan dari pihak manapun dalam kurun waktu lebih dari 23 (duapuluh tiga) tahun;
4. Bahwa kira-kira awal tahun 2017, tiba-tiba ada gangguan dari Tergugat I dan II yang mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah yang sama dengan milik hak atas tanah dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I antara lain menguasai, mengakui memiliki tanah sengketa tersebut diatas, telah melakukan penyerobotan, penebasan, pemasangan patok, menanam singkong, menanam pohon pisang, dan mengkaplingkan tanah milik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;
6. Bahwa perbuatan Tergugat II antara lain mengaku-mengaku memiliki tanah sengketa tersebut diatas, telah melakukan penyerobotan, dan mengkaplingkan tanah milik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas menunjukkan itikad tidak baik yang jelas tanpa hak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
8. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII pernah menegur Tergugat I dan Tergugat II secara lisan maupun tertulis, namun diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Akibatnya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII menderita kerugian yang tidak sedikit ;
9. Bahwa kerugian materiil Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, berupa:
  - Kehilangan hak milik atas tanah warisan dari orang tua Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, bila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - Kehilangan usaha menjual kaplingan ukuran 10 X 20 Meter, senilai @ Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) X 20 (duapuluh) petak kaplingan = Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
10. Bahwa kerugian immateriil Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII yakni merasa diremehkan dan disepelkan, korban/gangguan perasaan, rasa takut, tindakan anarkis dan ancaman dari Tergugat I dan Tergugat II, bila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 4 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Semua kerugian diatas harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII secara tunai dan seketika, tanpa syarat apapun;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yang senilai dengan gugatan ini, baik barang bergerak atau tidak bergerak, yang Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII ajukan dalam permohonan tersendiri;
13. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
14. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan :

## **DALAM PROVISI :**

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk menghentikan sementara kegiatan/aktifitas diatas lahan atau obyek sengketa (status a quo) sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in cracht);
- Menghukum Tergugat I dan II membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perharinya, apabila Tergugat I dan II lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memiliki tanah warisan dari orang tua Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII; yang bernama Almarhum Bapak H. AZIS MASEK dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
  - sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Olah Bebaya Melak, H. Gapar, H. Hatta, Herman, Tajang, Agus, Sudik, dengan ukuran Panjang = 245 Meter;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan H. Hatta, Seleman, Edy, Juhuran, Akuang, Yusuf, Yohanes Budi, Puhun, dengan ukuran Panjang = 270 Meter;
  - sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Wilisanah, dengan ukuran Lebar = 113 Meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Rokanah, H. Hatta dengan ukuran Lebar = 155 Meter, yang terletak dulunya di Jalan Mentiwan, Sekolaq Muliaq, Kecamatan Melak, sekarang berada /disamping pasar Olah Bebaya, Jl. Mandor Bulatin RT. 29 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai, mengakui memiliki tanah sengketa tersebut diatas adalah tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII secara ikhlas dan sukarela dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian baik materiil dan immaterial kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun, berupa :
  - Kehilangan hak milik atas tanah warisan dari orang tua Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, bila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - Kehilangan usaha menjual kaplingan ukuran 10 X 20 Meter, senilai @ Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) X 20 (duapuluh) petak kaplingan = Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - Bahwa kerugian immateriil Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII yakni merasa diremehkan dan disepelkan, korban/gangguan perasaan, rasa takut, tindakan anarkis dan ancaman dari Tergugat I dan Tergugat II, bila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
  9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
  10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini;
- Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain :
- Subsida :
- Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII** tersebut, **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II** melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya yang disampaikan di persidangan tanggal 4 Oktober 2017 sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. GUGATAN Penggugat ADALAH GUGATAN YANG KABUR (Obscur Libel) :**

**BAHWA GUGATAN Para Penggugat TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM:**

- a. Bahwa yang menjadi dasar gugatan oleh Para Penggugat adalah pengakuan atas kepemilikan terhadap sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Mentiwan, Sekolaq Muliaq, Kecamatan Melak saat ini Jl. Mandor Bulatin RT. 29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur yang mana tanah tersebut diperoleh dari jual beli, namun dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya mengenai identitas Para pihak dalam proses terjadinya jual beli tersebut antara pihak penjual dan pihak pembelinya sehingga asal usul kepemilikan tanah tersebut oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas, hal ini mengakibatkan dasar kepemilikan secara sah atas tanah tersebut menjadi kabur (Obscur Libel);
- b. Bahwa disamping tidak jelasnya proses kepemilikan atas objek sengketa tersebut dibeli dari siapa juga tidak dijelaskan luasan tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara rinci serta mengingat pula dalam perkara ini memiliki keterkaitan dengan

Halaman 7 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



perkara nomor: 35/Pdt.G/2017/PN.Sdw dengan Para Tergugat yang berbeda, hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menjadi kabur (*Obscur Libel*);

- c. Bahwa luas tanah Tergugat I tidak sama dengan objek gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, sehingga dalam hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur Libel*);

## 2. EROR INPERSONA :

### a. Diskualifikasi inpersona :

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat tidak memiliki hak bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat (legal standing), karena Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan objek tanah tersebut, hal ini disebabkan karena Para Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap penguasaan tanah tersebut, sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi inpersona) hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor. 442.K / Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan *tidak dapat diterima atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak memiliki hubungan hukum*;

Adapun dasar hukum dinyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat I yang diperoleh melalui pembelian dari Mpon Ngosa (Almarhum), Sibat (Almarhum) dan Ngayak (Almarhum) sejak tahun 1976, dengan ukuran :

Panjang Sebelah Timur : 338 Meter;

Panjang Sebelah Barat : 319 Meter;

Lebar Sebelah Utara : 162 Meter;

Lebar Sebelah selatan : 160 Meter;

Hal tersebut berdasarkan Bukti Hak Kepemilikan atas nama Tergugat I **TERTANGGAL 15 Oktober 1980** yang terletak dulunya di Jalan Mentiwan, Sekolaq Muliaq, Kecamatan Melak, sekarang berada disamping Pasar Odah Bebaya, Jl. Mandor Bulatin RT 29 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada tahun 1991, Almarhum H. Aziz Masek mendatangi Tergugat I untuk meminjam lahan tersebut guna dimanfaatkan untuk

Halaman 8 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR





bercocok tanam, dan dalam hal ini pihak Tergugat I menyetujui pinjam pakai pemanfaatan lahan tersebut dengan komitmen **bagi hasil terhadap hasil budi daya tanaman** yang nantinya akan ditanam oleh H. Aziz Masek di lokasi tanah tersebut;

- selanjutnya pada tahun 1991 sebagian dari tanah tersebut telah diperjual belikan kepada H. Hatta (H. Rukanah) dengan Ukuran :

Lebar sebelah Timur	: 155 Meter;
Lebar Sebelah Barat	: 162 Meter;
Panjang Sebelah Selatan	: 174 Meter;
Panjang Sebelah Utara	: 181 Meter;
- bahwa pada tahun 1991 Orang Tua Para Penggugat (Alm. H. Aziz Masek) membangun rumah permanen dikawasan tanah yang dipinjam pakai tersebut dan ketika Tergugat I mengetahui bahwa Alm. H. Aziz Masek (Orang Tua Para Penggugat) membangun rumah di tanah tersebut maka Tergugat I mendatangi Alm. H. Aziz Masek untuk meminta agar membongkar bangunan rumah tersebut karena lokasi tanah dimana rumah tersebut dibangun adalah tanah Tergugat I yang dipinjam pakai oleh Alm. H. Aziz Masek (Orang Tua Para Penggugat), dan setelah mendapatkan teguran dari Tergugat I, maka Alm. H. Aziz Masek (orang tua Para Penggugat) membongkar bangunan rumah permanen yang telah dibangun tersebut;
- bahwa Alm. H. Aziz Masek (Orang Tua Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dengan dalih bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang didapat dari alm. H. Aziz Masek yang dikuasai dan dikelola sejak tahun 1993 berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang termuat pada halaman 3 poin 2;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dalam hal ini tidak pernah memperjual belikan sisa sebagian tanah yang dimiliki kepada Alm. H. Aziz Masek (Orang Tua Para Penggugat), sehingga penguasaan yang dilakukan oleh Para Penggugat atas objek tanah tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala konsekuensi hukum didalamnya, sehingga telah terbukti pula bahwa Para Penggugat yang bertindak sebagai Para Penggugat didalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diregister pada Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Sdw tidak memiliki legal



standing sebagai Para Penggugat, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**b. Plurium Litis Konsortium :**

1. Bahwa Tergugat II tidak memiliki tanah pada objek tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat;
2. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam melakukan penyerobotan dan mengkaplingkan tanah, karena sampai dengan dibuatnya eksepsi dan jawaban atas perkara ini, pihak Tergugat II tidak pernah mengakui apalagi melakukan penguasaan dan mengkaplingkan objek tanah sengketa tersebut, sehingga dalam hal gugatan Para Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat dapat dikualifisir kedalam gugatan yang salah alamat (*Error in persona*), karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak ada tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap objek tanah yang dipersengketakan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya halaman 4 poin 6 yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil Para Penggugat terhadap Tergugat II dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi salah alamat karena telah menarik Tergugat II kedalam gugatan sebagai pihak Tergugat II, sehingga gugatan ini menjadi (*error in persona*);

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas telah membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang tidak seharusnya ditarik sebagai pihak didalam perkara ini, sehingga dengan adanya hal tersebut, maka dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*), sehingga dalam hal ini kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 10 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, argumentasi-argumentasi yang diajukan dalam posita Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara benar dan tegas oleh Para Tergugat yang termuat dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Para Tergugat menjawab isi dari pokok perkara dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini, terlebih dahulu Para Tergugat menyampaikan asal usul tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Para Penggugat sebagai berikut :
  - a. Bahwa objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari pembelian dari Mpon Ngosa (Almarhum), Sibat (Almarhum) dan Ngayak (Almarhum) sejak tahun 1976, dengan ukuran :

Panjang Sebelah Timur	: 338 Meter;
Panjang Sebelah Barat	: 319 Meter;
Lebar Sebelah Utara	: 162 Meter;
Lebar Sebelah selatan	: 160 Meter;

Hal tersebut berdasarkan Bukti Hak Kepemilikan atas nama Tergugat I **TERTANGGAL 15 Oktober 1980** yang terletak dulunya di Jalan Mentiwan, Sekolaq Muliag, Kecamatan Melak, sekarang berada disamping Pasar ODAH BEBAYA, Jl. Mandor Bulatin RT 29 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat;
  - b. Bahwa pada tahun 1991, Almarhum H. Aziz Masek (Orang Tua Para Penggugat) mendatangi Tergugat I untuk meminjam lahan tersebut guna dimanfaatkan untuk bercocok tanam, dan dalam hal ini pihak Tergugat I menyetujui pinjam pakai pemanfaatan lahan tersebut dengan komitmen bagi hasil terhadap hasil budi daya tanaman yang nantinya akan ditanam oleh H. Aziz Masek (Orang Tua Para Penggugat) di lokasi tanah tersebut ;
  - c. Selanjutnya pada tahun 1991 isteri Tergugat I mengalami sakit komplikasi sehingga memerlukan banyak biaya untuk perobatan, maka sebagian dari tanah tersebut dijual oleh Tergugat I kepada H. Hatta (Hj. Rukanah) dengan Ukuran :

Lebar sebelah Timur	: 155 Meter;
Lebar Sebelah Barat	: 162 Meter;
Panjang Sebelah Selatan	: 174 Meter;
Panjang Sebelah Utara	: 181 Meter;
  - d. Bahwa pada tahun 1991 Orang Tua Para Penggugat (Alm. H. Aziz Masek) membangun rumah permanen dikawasan tanah yang dipinjam pakai tersebut dan ketika Tergugat I mengetahui bahwa Alm. H. Aziz Masek



(Orang Tua Para Penggugat) membangun rumah ditanah tersebut maka Tergugat I mendatangi Alm. H. Aziz Masek dan meminta kepada Alm. H. Aziz Masek (Orang Tua Para Penggugat) untuk membongkar bangunan rumah tersebut karena lokasi tanah dimana rumah tersebut dibangun adalah tanah hak milik Tergugat I yang dipinjam pakai oleh Alm. H. Aziz Masek (Orang Tua PARA PENGGUGAT), dan setelah mendapatkan teguran dari Tergugat I, maka Alm. H. Aziz Masek (orang tua Para Penggugat) membongkar bangunan rumah permanen yang telah dibangun tersebut;

- e. Bahwa Alm. H. Aziz Masek (Orang Tua Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dengan dalih bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang didapat dari alm. H. Aziz Masek yang dikuasai dan dikelola sejak tahun 1993 berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang termuat pada halaman 3 poin 2;
  - f. Bahwa disamping Para Penggugat melakukan penguasaan secara melawan hukum atas objek tanah tersebut, Para Penggugat juga telah melakukan pengrusakan atas tanaman Tergugat I berupa pohon durian, mangga dan lain-lain dengan menggunakan alat berat dan telah mengkapling-kaplingkan objek tanah tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Para Penggugat pada point 1, point 2, 3 dan point 4 yang disampaikan sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memiliki tanah warisan dari orang tua Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang bernama almarhum Bapak H. Aziz Masek dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan Pasar Odah Bebaya, H. Gapar, H. Hatta, Herman, Tajang, Agus, Sudik, dengan ukuran Panjang 245 Meter;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan H. Hatta, Seleman, Edy, Juhuran, Akuang, Yusuf, Yohanes Budi, Puhun, dengan ukuran 270 Meter ;
    - Sebelah timur berbatasan dengan HJ. Wilisanah, dengan ukuran lebar 113 Meter;
    - Sebelah barat berbatasan dengan HJ. Rokanah, H. Hatta, dengan ukuran lebar 155 meter, yang terletak dulunya di Jalan Mentiwan, Sekolaq Muliaq, Kecamatan Melak, sekarang berada / disamping pasar Odah Bebaya, Jl. Mandor Bulatin RT 29 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;



2. Bahwa sejak tahun 1993, Almarhum Bapak H. Azis Masek telah memiliki dan menguasai berdasarkan jual beli tanah tersebut diatas;
3. Bahwa tanah tersebut diatas telah ditanami oleh Almarhum H. Azis Masek pohon nenas, pohon kopi, dan lain lain serta dipelihara secara terus menerus hingga meninggal dunia dan diwariskan kepada anak anaknya yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tanpa gangguan dari pihak manapun dalam kurun waktu lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun;
4. Bahwa kira-kira awal tahun 2017, tiba tiba ada gangguan dari Tergugat I dan II datang mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah yang sama dengan milik hak atas tanah dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas dengan ini Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan dalam posita yang termuat dalam gugatan Para Penggugat dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada point 1 tidak berdasar, karena dalil Para Penggugat dalam hal memperoleh tanah sengketa tersebut dari warisan orang tua Para Penggugat (Alm. H. Azis Masek), sebab tanah yang di persengketakan pada awalnya adalah milik Tergugat I yang di peroleh dari jual beli antara Tergugat I sebagai pembeli dan Orang Tua Tergugat II (Alm. Sibad), Alm. Ngayak dan Alm. Mpon Ngosa sebagai penjual, namun oleh Tergugat I sebagian dari tanah tersebut dipinjam pakaikan kepada orang tua Para Penggugat yaitu (H. Azis Masek) untuk ditanami dan hasilnya dibagi antara Alm. H. Aziz Masek selaku peminjam dengan Tergugat I sebagai pemilik tanah;
2. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada point 2 tidak berdasar sebab tidak ada alat bukti yang menunjukan bahwa tanah tersebut di peroleh berdasarkan jual beli oleh orang tua Para Penggugat, karena faktanya memang sebagian sisa tanah yang telah diperjual belikan antara Tergugat I dengan H. Hatta (H. Rukanah) tidak pernah diperjual belikan lagi oleh Tergugat I kepada Alm. H. Aziz Masek (Orang Tua Para Penggugat), melainkan hanya dipinjamkan untuk dikelola dan hasilnya sesuai kesepakatan dibagi antara Alm. H. Aziz Masek (Orang Tua Para Penggugat) selaku peminjam dan Tergugat I selaku pemilik tanah;
3. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada point 3 adalah tidak benar karena terkait tanam tumbuh yang terdapat pada objek tanah tersebut memang orang tua Para Penggugat meminjam tanah itu kepada Tergugat I untuk ditanami, dengan kesepakatan bagi hasil terhadap hasil panen yang





didapat dari orang tua Para Penggugat dari tanah Tergugat I, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa setelah orang tua Para Penggugat meninggal dan mewariskan tanah tersebut kepada Para Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar, karena objek tanah tersebut hanya diberikan hak untuk memakai bukan merupakan hak milik orang tua Para Penggugat yang bisa diwariskan manakala orang tua Para Penggugat meninggal dunia;

4. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa pada awal tahun 2017 Para Tergugat mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah yang sama dengan yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak benar, karena sejatinya bahwa objek tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun, sedangkan Tergugat II pun tidak pernah mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat II, karena Tergugat II mengetahui secara pasti bahwa tanah tersebut telah di beli oleh Tergugat I kepada orang tua Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat pada point 5, point 6, 7, dan point 8 yang disampaikan oleh Penggugat dibawah ini :
  - 5 Bahwa perbuatan Tergugat I antara lain menguasai, mengakui memiliki tanah sengketa tersebut diatas, telah melakukan penyerobotan, penebasan, pemasangan patok, menanam singkong, menanam pohon pisang, dan mengkaplingkan tanah milik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;
  - 6 Bahwa perbuatan Tergugat II antara lain mengaku-ngaku memiliki tanah sengketa tersebut diatas, telah melakukan penyerobotan, dan mengkaplingkan tanah milik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;
  - 7 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas menunjukkan itikad tidak baik yang jelas tanpa hak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
  - 8 Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII pernah menegur secara lisan maupun tertulis, namun diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, akibatnya Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menderita kerugian yang tidak sedikit;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas dengan ini Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam posita yang termuat dalam gugatan Para Penggugat dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



5. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat pada point 5 tersebut Tergugat menolak dengan tegas karena :
  - a. Bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sesuai dengan bukti kepemilikan dan di benarkan oleh saksi-saksi batas, ahli waris dan saksi-saksi fakta yang mengetahui kronologi dimilikinya tanah tersebut oleh Tergugat I;
  - b. Bahwa dikelolanya tanah tersebut oleh Tergugat I dalam bentuk penanaman tanaman, bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dalil Para Penggugat dalam posita gugatan point 5 karena tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I merupakan hak milik Tergugat I;
  - c. Bahwa tidak benar Tergugat I telah mengkaplingkan tanah tersebut, justru sebaliknya Para Penggugat yang telah mengkaplingkan tanah tersebut dan dibagi-bagikan kepada Para ahli waris (Para Penggugat) dengan dilakukan pemasangan patok-patok batas-batas pada objek tanah tersebut;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat pada point 6, yang menyatakan bahwa Tergugat II mengaku memiliki objek tanah yang dipersengketakan, melakukan penyerobotan dan mengkaplingkan objek tanah tersebut, karena sangkaan tersebut memang tidak pernah dilakukan dan tidak bisa dibuktikan dalilnya oleh Para Penggugat, karena dari awal Tergugat II mengetahui secara pasti bahwa objek tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa telah dijual oleh orang tua Tergugat II (Alm. Sibad) kepada Tergugat I sehingga tuduhan Para Penggugat bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengaku memiliki tanah, melakukan penyerobotan dan mengkaplingkan tanah tersebut adalah tuduhan tidak berdasar;
7. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada point 7, yang menyatakan bahwa sangkaan yang dijadikan dalil oleh Para Penggugat sebagaimana poin 5 dan poin 6 dan selanjutnya dijustifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak benar dan tidak terbukti, sehingga dalam hal ini Para Tergugat menolak dengan tegas dalil yang termuat pada poin 5 dan 6 yang kemudian dijadikan pembena sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Para Penggugat. Oleh karena tidak terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum yang

Halaman 15 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



didalilkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan di Tolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat pada point 8 yang menyatakan bahwa pengakuan Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat dikuasanya objek tanah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar, karena telah terbukti bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak benar, sehingga dalil kerugian yang disampaikan oleh Para Penggugat didalam gugatannya tidak sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata, namun sebaliknya dalam hal ini Tergugat I akibat diakuinya tanah tersebut oleh Para Penggugat dengan dasar warisan dari orang tua Para Penggugat (H. Azis Masek) justru telah menghilangkan hak Tergugat I atas tanah tersebut yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan cara melawan hukum. Oleh karena tidak terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat, maka sudah sepantasnya yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan di Tolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada Point 9, s/d Point 14 yang pada intinya menyatakan :

9. Bahwa kerugian materil penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII berupa :

- Kehilangan hak milik atas tanah warisan dari orang tua Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, bila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
- Kehilangan usaha menjual kaplingan ukuran 10 meter x 20 meter senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 20 (dua puluh) petak kaplingan = Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

10. Bahwa kerugian imateril Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, yakni merasa diremehkan dan disepelekan, korban/gangguan perasaan, rasa takut, tindakan anarkis dan ancaman dari Tergugat I dan Tergugat II,

Halaman 16 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

11. Bahwa kerugian diatas harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, secara tunai dan seketika, tanpa syarat apapun;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yang senilai dengan gugatan ini, baik barang bergerak atau tidak bergerak, yang Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII ajukan dalam permohonan tersendiri;
13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan VII mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum agar membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan VII sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
14. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mohon putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas dengan ini Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam posita yang termuat dalam gugatan Para Penggugat dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

9. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada point 9 yang menyatakan bahwa telah mengalami kerugian materil berupa hilangnya hak atas tanah waris dengan kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) adalah merupakan perhitungan yang tidak benar, karena tidak memuat acuan dasar perhitungan kerugian yang terukur, sehingga kerugian yang disampaikan adalah kerugian yang mengada-ada. Disamping itu terhadap kerugian akibat sengketa sebidang tanah yang berkaitan dengan hilangnya hak seharusnya menuntut dikembalikannya hak tersebut kepada Para Tergugat dan tidak dapat dinilai dengan jumlah kerugian materil berupa sejumlah uang. Bahwa terhadap hilangnya usaha kaplingan yang didalilkan

Halaman 17 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) adalah merupakan perhitungan kerugian yang kontradiktif, karena pada objek yang sama dan luasan yang sama namun jumlah kerugian yang berbeda, dan lebih fatalnya lagi bahwa dua kerugian tersebut diakumulasikan menjadi satu, sehingga perhitungan kerugian materiil yang disampaikan Para Penggugat adalah kerugian materiil yang tidak berdasar, disamping itu, bahwa kerugian materiil yang wajib diganti rugi oleh penyebab kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata telah terbukti dan meyakinkan bahwa dalil-dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga dalam hal ini tindakan penguasaan atas objek tanah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat I menguasai dan mengelola tanah yang merupakan hak milik Tergugat I sendiri, sehingga karena tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa terhadap posita pada halaman 4 point 10 yang menindak lanjuti kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) adalah perhitungan yang tidak berdasar dengan melihat perbuatan materiil yang dilakukan terkait status, harkat dan martabat Para Penggugat adalah merupakan perhitungan kerugian imaterial yang mengada-ngada sebab perhitungan tersebut tidak beralasan, maka dengan adanya hal tersebut sudah sepantasnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa sebagaimana posita gugatan Para Penggugat halaman 4 point 11 yang menyatakan Tergugat I harus mengganti semua kerugian baik materiil maupun imateriil Para Penggugat adalah posita yang tidak berdasar karena berdasarkan penjelasan Tergugat I yang termuat didalam jawaban pada pokok perkara bahwa objek tanah tersebut adalah objek tanah yang dimiliki Tergugat I berdasarkan pembelian dari orang tua Tergugat II dan tidak pernah diperjual belikan kepada orang tua Para Penggugat, sehingga pengakuan yang dijadikan dalil bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa

Halaman 18 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah tanah warisan dari Alm. H. Aziz Masek (Orang Tua Para Penggugat) adalah tidak benar dan melawan hukum, maka sudah sepantasnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Sebagaimana penjelasan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II bukanlah pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat didalam gugatan ini, maka secara otomatis sangkaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat II terbukti tidak benar, sehingga sudah sepantasnya posita pada halaman 4 point 11 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat pada halam 4 point 14 yang meminta meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda Tergugat I dan Tergugat II yang sesuai dengan gugatan juga permintaan yang tidak berdasar mengingat bahwa gugatan Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, oleh karenanya dalam hal ini sudah sepantasnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

### **III. PETITUM**

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM PROVISI:**

Menyatakan provisi Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

##### **PRIMAIR :**

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Sekolaq Muliaq Rt 29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak dengan ukuran:
  - a. Ukuran Sebelah Timur 142,70 Meter;
  - b. Ukuran Sebelah Barat 150 Meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ukuran Sebelah Utara 130,80 Meter;

d. Ukuran Sebelah Selatan 125 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Olah Bebaya;

b. Sebelah Barat Berbatasan Dengan H. Hatta/Hj. Rokanah;

c. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan;

d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Edy Suleman Susun dan H. Hatta;

adalah hak milik Tergugat I;

3. Menyatakan perbuatan Para Penggugat yang telah melakukan pengkaplingan tanah milik Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala konsekuensi hukum didalamnya;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Tergugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II** tersebut, **Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII** telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 26 Oktober 2017, demikian juga Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya tertanggal 2 November 2017;

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 28 Desember 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp. Rp.4.018.000,- (empat juta delapan belas ribu rupiah);

### Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Sdw yang menyatakan bahwa **Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII** melalui kuasanya pada tanggal 4 Januari 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 28 Desember 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada Kuasa **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II** Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Sdw yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan bantuan Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai suratnya tertanggal 04 Januari 2018 Nomor W18-U11/60/PDT.01.2/II/2018 yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 Permohonan Banding dari **Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa **Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II** pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018;
3. Memori Banding yang diajukan oleh kuasa **Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII** tertanggal 05 Pebruari 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Pebruari 2018;
4. Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Pebruari 2018 Nomor W-18.U/378/Pdt.01.02/II/2018 kepada Sdr. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat berupa Pengiriman 4(empat) eksemplar Memori Banding untuk disampaikan kepada pihak lawannya sebagai Terbanding dan selanjutnya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi untuk kelengkapan berkas;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada kuasa Para Pembanding Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Sdw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 telah memberitahukan kepada kuasa **Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII** untuk mempelajari berkas perkara Nomor

Halaman 21 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



34/Pdt.G/2017/PN.Sdw di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;

6. **Relas Pemberitahuan Inzage Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Sdw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan bantuan Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai suratnya tertanggal 14 Nopember 2017 Nomor W8-U11/1673/PDT.01.2/XI/2017 yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 telah memberitahukan kepada kuasa **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II** untuk mempelajari berkas perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Sdw di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;**
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Sdw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat, bahwa pada RABU tanggal 28 Pebruari 2018 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat tentang Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut;
8. Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Maret 2018;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa kuasa **Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII** dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- A. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang sama sekali tidak mempertimbangkan posita pada nomor 1 dalam Posita Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan :



1. Bahwa Penggugat **I, II, III, IV, V, VI dan VII** memiliki tanah warisan dari orang tua Penggugat **I, II, III, IV, V, VI dan VII**; yang bernama Almarhum Bapak **H. AZIS MASEK** dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
  - sebelah Utara berbatasan dengan **Pasar Olah Bebaya Melak, H. Gapar, H. Hatta, Herman, Tajang, Agus, Sudik**, dengan ukuran **Panjang = 245 Meter**;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan **H. Hatta, Seleman, Edy, Juhuran, Akuang, Yusuf, Yohanes Budi, Puhun**, dengan ukuran **Panjang = 270 Meter**;
  - sebelah Timur berbatasan dengan **Hj. Wilisanah**, dengan ukuran **Lebar = 113 Meter**;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan **Hj. Rokanah, H. Hatta** dengan ukuran **Lebar = 155 Meter**, yang terletak dulunya di Jalan Mentiwan, Sekolaq Muliaq, Kecamatan Melak, sekarang berada/disamping Pasar Olah Bebaya, Jl. Mandor Bulatin RT. 29 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa sejak tahun 1993, Almarhum Bapak **H. AZIS MASEK** telah memiliki dan menguasai berdasarkan jual beli tanah tersebut diatas;
3. Bahwa tanah tersebut diatas telah ditanami oleh Almarhum **H. AZIS MASEK** pohon nenas, pohon kopi, dan lain-lain serta dipelihara secara terus menerus hingga meninggal dunia dan diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Penggugat **I, II, III, IV, V, VI dan VII**, tanpa gangguan dari pihak manapun dalam kurun waktu lebih dari 23 (duapuluh tiga) tahun;

Berdasarkan Fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa Bukti tertulis (Surat) Para Pembanding/Para Penggugat bersesuaian dengan Bukti Saksi yang diajukan dipersidangan oleh Para Pembanding/Para Penggugat;

- a. **Bukti Surat Para Pembanding/Para Penggugat (P-1 sampai dengan P-14) tidak dapat dibantah oleh Tergugat I dan II;**

NO	MENGENAI	KETERANGAN
P-1	SURAT KETERANGAN PEMILIKAN HAK TANAH	POTO KOPI DARI





	ATAS NAMA AZIS MASEK	POTO KOPI
<b>P-2</b>	KEPUTUSAN KEPALA ADAT KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK	SESUAI DENGAN <b>ASLI</b>
<b>P-3</b>	SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH PERWATASAN ANTARA OCANG DAN H.GAPAR DATUK SAIDI	SESUAI DENGAN <b>ASLI</b>
<b>P-4</b>	AKTA JUAL BELI ANTARA OCANG DAN H.GAPAR DATUK SAIDI	SESUAI DENGAN <b>ASLI</b>
<b>P-5</b>	SURAT KETERANGAN ATAS NAMA H.GAPAR DATUK SAIDI	SESUAI DENGAN <b>ASLI</b>
<b>P-6</b>	SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH KEBUN ANTARA GANIK DAN AZIS MASEK	POTO KOPI DARI POTO KOPI
<b>P-7</b>	SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH ANTARA ANTON DAN SUDIARSO	POTO KOPI DARI POTO KOPI
<b>P-8</b>	SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PERWATASAN AN. PUHUN	POTO KOPI DARI POTO KOPI
<b>P-9</b>	SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH KEBUN ANTARA HERMAN BIN AMBOLEK DAN H. HATTA	POTO KOPI DARI POTO KOPI
<b>P-10</b>	SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH ANTARA TAJANG DAN AGUS WIJAYA	POTO KOPI DARI POTO KOPI
<b>P-11</b>	SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ANTARA LA NGANDRO DAN HJ. ROKANAH	SESUAI DENGAN <b>ASLI</b>
<b>P-12</b>	BERITA ACARA PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA TANAH PERWATASAN ANTARA LA NGANDRO DAN H. HARIS AZIS (AZIS MASEK)	POTO KOPI DARI POTO KOPI

**BUKTI TAMBAHAN**

<b>NO</b>	<b>MENGENAI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>P-13</b>	SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ANTARA H. HARIS AZIS DENGAN H. MASRI. B	SESUAI DENGAN <b>ASLI</b>
<b>P-14</b>	SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH/HIBAH ANTARA H. HARIS AZIS DENGAN HERU WIJAYANTO (DINAS PEKERJAAN UMUM	SESUAI DENGAN <b>ASLI</b>



	KUBAR)	
--	--------	--

**b. Bukti Keterangan Saksi dari Para Pembanding/Para Penggugat.**

**1. WILISANAH**

- Tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Almarhum H. Azis Masek yang diwariskan kepada Para ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
- Pada tahun 2003 saksi beli tanah dari pak Sudiarso;
- Tanah saksi tidak berbatas dengan La Ngandro dan Kirin (Tergugat I dan II);
- Saksi tidak pernah lihat La Ngandro dan Kirin (Tergugat I dan II) mengelola tanah, atau berkebun didekat lokasi saksi;
- Saksi lihat Almarhum Azis Masek menanam nenas, kopi, dan lain-lain dengan dibantu anak-anaknya;
- Bahwa benar Para Penggugat memiliki tanah warisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Almarhum Azis Masek;

**2. HJ. JUSMANIAR**

- Tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Almarhum H. Azis Masek yang diwariskan kepada Para ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
- Saksi berani beli tanah oleh karena Almarhum H. Azis Masek yang sudah beli duluan dari saksi;
- saksi beli tanah secara bertahaf-tahaf;
- saksi beli tanah dari almarhum pak Ganik;
- Saksi pernah lihat Almarhum H. Azis Masek bercocok tanam di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa benar Para Penggugat memiliki tanah warisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Almarhum Azis Masek;
- Tanah saksi tidak berbatas dengan La Ngandro (Tergugat I dan II);
- Saksi tidak pernah lihat La Ngandro mengelola tanah, atau berkebun didekat lokasi saksi;
- Saksi lihat almarhum Azis Masek menanam nenas, kopi, dan lain-lain dengan dibantu anak-anaknya;

**3. KAMARUDIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1995 sampai dengan 1997 saksi diperintah almarhum Azis Masek untuk membuat rumah dan bercocok tanam seperti nenas, kopi, dan lain-lain;
- Pada tahun 2001 almarhum Azis Masek meninggal dunia;
- Saksi tidak pernah melihat La Ngandro memperlakukan tanah yang dibangun rumah serta ditanami saksi dan komplin kepada almarhum Azis Masek selaku pemilik tanah;
- Bahwa benar Para Penggugat memiliki tanah warisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Almarhum Azis Masek;

## 4. JUNAIDI

- Saksi selaku kepala adat kelurahan Melak yang dipilih sah oleh masyarakat sekelurahan Melak;
- Kepala Adat Kelurahan Melak terdahulu adalah kakak dari saksi;
- Pada tahun 2009 kakak saksi selaku kepala adat kelurahan Melak mengaku tidak pernah ada sengketa atas tanah almarhum Azis Masek;
- Bahwa baru awal tahun 2017 pihak LA NGANDRO (TERGUGAT I) dan KIRIN (TERGUGAT II) memperlakukan tanah yang sudah dibeli, dikuasai, dikelola, dan dipelihara secara terus-menerus oleh Almarhum Azis Masek selaku pemilik tanah beserta Para Penggugat selama lebih dari 23 tahun;
- Bahwa Para Penggugat memiliki tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Almarhum Azis Masek yang beli dari kepala desa/Kepala Kampung Sekolaq Muliaq yang bernama KERAMUK;
- Bahwa Almarhum Azis Masek juga pernah membeli tanah dari Pak Ganik;
- Bahwa pak Ganik pernah menjual tanah kepada H. Gafar (Datok Saidi);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keputusan Kepala Adat Melak yaitu memenangkan pihak Para Penggugat oleh karena pihak Tergugat I dan II tidak ada hak atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa prosedur yang dilakukan Tergugat I dan II yaitu membawa perkara ini ke Kepala Adat Besar Kecamatan Sekolaq Darat tidak benar;

Halaman 26 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seharusnya jika tidak terima keputusan kepala adat melak semestinya dibawa ke Kepala Adat Besar Kecamatan Melak;
- Bahwa keputusan Kepala Adat Besar Kecamatan Sekolaq Darat cacat hukum dan tidak benar;
- Bahwa obyek sengketa terletak dalam wilayah Kelurahan dan Kecamatan MELAK;
- Bahwa Kecamatan Melak lebih dulu ada dari pada Kecamatan Sekolaq Darat;
- Bahwa Wilayah Kecamatan Sekolaq Darat merupakan pembagian dari Kecamatan Melak;

## 5. AMBO DALLEQ

- Saksi kenal dengan Almarhum Azis Masek sejak tahun 1974;
- Bahwa benar Para Penggugat memiliki tanah warisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Almarhum Azis Masek;
- Bahwa benar Almarhum Azis Masek pernah membuat rumah, membeli tanah dan becocok tanam berupa nenas, kopi, pohon kapuk, dan lain-lain;
- Bahwa benar sekitar tahun 1986-1987 hingga sekarang Almarhum Azis Masek ada memiliki tanah didaerah Mentiwan Kecamatan Melak;
- Pada waktu itu ada jalan setapak menuju tanah Almarhum Azis Masek;
- Tanah yang dibeli Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat); ditanami nenas, kopi, singkong, dan lain-lain;

## 6. RUSTAM.

- Pada sekitar tahun 1981-1982 Kepala Desa Sekolaq Muliaq (Keramuk) membagi-bagi tanah;
- Bahwa oleh Kepala Desa Sekolaq Muliaq (Keramuk) mengatakan kepada siapa saja yang mau mengelola tanah yang penting dirawat dan dipelihara maka akan dibagikan tanah
- Saksi memiliki 1 (satu) hektar bagian tanah;
- Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat); pernah cerita membeli tanah dari pak Keramuk dan pak Ganik seluas 3 (tiga) sampai 4(empat) hektar;
- Tanah saksi berdekatan dengan tanah Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah saksi dengan tanah Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) berjarak 2 (dua) hektar atau 200 (dua ratus) meter;
- Tanah saksi ditanami jagung;
- Ditanah Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) tidak melihat La Ngandro dan Kirin (Tergugat I dan II);
- Bahwa benar Para Penggugat memiliki tanah warisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Almarhum Azis Masek;
- Bahwa saksi pernah melihat Almarhum Azis Masek menanam nenas, kopi, singkong, dan lain-lain diatas tanah yang dibelinya;

## 7. RUBAMIN.

- Saksi kenal dengan Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) sejak tahun 1984;
- Pekerjaan saksi tukang buat rumah;
- Pada tahun 1997 saksi pernah disuruh Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) membuat rumah ukuran 5 X 14 Meter dengan bahan balok kayu Ulin dan papan kayu Meranti;
- Pada tahun 1997 belum ada pasar tradisional Olah Bebaya di Melak;
- Pada saat itu tidak pernah melihat La Ngandro dan Kirin (Tergugat I dan II);
- Tanah Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) ditanami nenas, kopi, dan lain-lain;

## 8. RUSTATI WARNI, A.Ma.Pd

- Saksi kenal dengan Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) sejak tahun 1992;
- Saksi mengetahui Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) memiliki tanah didaerah Mentiwan Kecamatan Melak
- Saksi pernah meminta nenas dikebun Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat);
- saksi melihat sendiri Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) menanam nenas untuk dijual di Muara Pahu;

## 9. EDY SUNARDI, SH

- Saksi kenal Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) sejak tahun 1985;
- Bahwa Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) membeli tanah dari Kepala Desa Sekolaq Muliaq dan Pak Ganik;
- Bahwa luas tanah yang dibeli lebih kurang 3 hektar;

Halaman 28 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Saksi lihat sendiri Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) menanam nenas, kopi, singkong, dan lain-lain diatas tanah yang dibelinya dari Kepala Desa Sekolaq Muliaq dan Pak Ganik;
- La Nagndro (Tergugat I) tidak ada tanah karena sudah dijual kepada Hj. Rokanah;
- Kirin (Tergugat II) tidak ada tanah diatas obyek sengketa;
- Kirin (Tergugat II) hanya mengaku-ngaku saja;
- Keputusan Kepala Adat Melak memenangkan pihak Para Penggugat;

**10. MARTAYA**

- Pada tahun 1993 hingga 1994 saksi disuruh oleh H. Gafar (Datok Saidi) untuk memperbaiki batas patok yang berbatasan dengan Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat);
- Pada saat itu saksi pernah melihat Almarhum Azis Masek (orang tua Para Penggugat) menanam pohon Nenas dan Pohon Kopi;
- Saksi tidak pernah lihat La Ngandro dan Kirin (Tergugat I dan II);

**c. Bukti Keterangan Saksi Tergugat I dan Tergugat II**

**1. JUHURAN**

- Saksi pernah lihat Almarhum Azis Masek beserta anak-anaknya menanam nenas diatas obyek sengketa;
- Saksi mengaku pernah menandatangani surat Almarhum Azis Masek;
- Saksi tidak keberatan menandatangani surat Almarhum Azis Masek;

**2. YURANG**

- Saksi hanya mendengar keterangan dari beberapa orang saja;
- Almarhum Azis Masek pernah mendatangi Kepala Kampung Sekolaq Muliaq (KARAMUK) untuk tanda tangan suratnya;
- Kepala Kampung Sekolaq Muliaq (KARAMUK) tanda tangan surat Almarhum Azis Masek dan memberi stempel Kampung Sekolaq Muliaq;

**3. RAGU**

- Saksi pernah lihat Almarhum Azis Masek menanam nenas;
- Tergugat I tidak ada hak atas obyek sengketa berdasarkan keputusan Kepala Adat Kelurahan Melak;

**4. KINI**

- Saksi pernah lihat Almarhum Azis Masek menanam nenas;

**5. PONIRAN**

Halaman 29 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diperintah Penggugat II (H. HARIS AZIS) untuk berkebun menanam singkong di atas tanah milik dari Para Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan II menegur Para Penggugat;
- Saksi lihat sendiri Penggugat II (H. HARIS AZIS) memerintahkan alat berat untuk menggusur lokasi milik dari Penggugat II (H. HARIS AZIS) sendiri;
- Saksi tidak melihat Tergugat I dan II di lokasi obyek sengketa;

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan;

- B. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang sama sekali tidak mempertimbangkan Perihal Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana Para Terbanding/Para Tergugat sama sekali tidak ada hak diatas objek sengketa berdasarkan fakta dipersidangan dan fakta di lapangan (vide : bukti P-2); (KEPUTUSAN KEPALA ADAT KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK; (Vide: Keterangan Saksi KEPALA ADAT KELURAHAN MELAK ULU (JUNAIDI));
- C. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang sama sekali tidak mempertimbangkan semua bukti tertulis Para Pembanding/Para Penggugat; dimana pada halaman 93, 94; dalam pertimbangan putusannya *Judex Factie* menyatakan gugatan Para pembandinng/Para Penggugat ditolak seluruhnya; Bahwa *Judex Factie* secara keliru dan salah menerapkan hukum dimana tidak mempertimbangkan fakta dipersidangan dan fakta dilapangan dimana Terbanding I/Tergugat I telah menjual haknya kepada Hj. Rokanah (vide bukti P-11) SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ANTARA LA NGANDRO DAN HJ. ROKANAH; (vide Keterangan saksi dari Penggugat (JUNAIDI; EDY SUNARDI, SH);
- D. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Kutai Barat telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Para Pembanding/Para Penggugat, di dalam memori banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Kutai Barat a quo yang isinya antara lain sebagai berikut:

Halaman 30 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Mengenai asal usul tanah dalam perkara ini :

a. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 92; 93; dan 94; yang pada intinya menyatakan "Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan jual beli tidak terbukti karena dipersidangan Para Pembanding/Para Penggugat tidak bisa membuktikan secara langsung proses perolehan hak berupa jual beli atas tanah tersebut baik melalui surat maupun saksi-saksi " hal ini tidak benar, pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar; dengan dalil sebagai berikut:

1. bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti pendukung mengenai asal usul kepemilikan berupa surat dipersidangan antara lain : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14;

2. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat juga telah mengajukan bukti pendukung mengenai asal usul kepemilikan berupa Para Saksi dipersidangan antara lain : Saksi Wilisanah; Hj. Jusmaniar; Kamarudin; Junaidi; Ambo Dalleq, Rustam; Rubamin; Rustati Warni, A.Ma.Pd; Edy Sunardi, SH; dan Martaya;

3. Bahwa Para saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat juga dalam keterangannya membenarkan telah melihat Almarhum AZIS MASEK bercocok tanam diatas obyek sengketa diantaranya saksi JUHURAN; SAKSI, RAGU; saksi KINI;

4. Bahwa dari Para Terbanding yaitu saksi PONIRAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pernah diperintah oleh Pembanding II/Penggugat II untuk bercocok tanam diatas obyek sengketa; Saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan II menegur Para Penggugat; Saksi lihat sendiri Penggugat II (H. HARIS AZIS) memerintahkan alat berat untuk menggusur lokasi milik dari Penggugat II (H. HARIS AZIS) sendiri; Saksi tidak melihat Tergugat I dan II di lokasi obyek sengketa;

b. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 92; 93; dan 94; yang pada intinya menyatakan "Terbanding I mendapatkan tanah dari pemberian almarhum Sibak yang

Halaman 31 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan orang tua dari Terbanding II/Tergugat II"; hal ini sangat diragukan kebenarannya, dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa tidak ada bukti tertulis yang menguatkan keterangan Saksi Ragu dan Saksi Kini dalam memberikan keterangan mengenai asal usul tanah;
2. Bahwa tidak ada bukti yang valid mengenai ukuran tanah, nama objek sengketa, kronogis sejarah kepemilikan, silsilah jelas secara turun temurun, yang melengkapi alas hak yang diberikan Almarhum Sibak kepada Terbanding I/Tergugat I;
3. Bahwa jika benar Para Terbanding/Para Tergugat memiliki hak atas obyek sengketa kenapa baru tahun 2016 mempermasalahkan obyek sengketa??? Apakah karena orang tua Para Pembanding/Para Pengugat telah meninggal dunia sehingga Para Terbanding/Para Tergugat merasa ahli waris tidak tahu asal usul kepemilikan hak atas obyek sengketa! Para Pembanding/Para Pengugat telah lebih dari 23 tahun secara terus menerus menguasai, memelihara, merawat, bercocok tanam diatas obyek sengketa tidak ada gangguan dari siapapun, apakah karena sekarang obyek sengketa memiliki nilai ekonomis sehingga Para Terbanding/Para Tergugat menjadi gelap mata, dengan segala cara merangkai kebohongan dan rekayasa cerita, sehingga judex facti terkecoh membuat keputusan yang keliru;
4. Bahwa jika memang benar Para Terbanding/Para Tergugat memiliki hak atas obyek sengketa, **kenapa yang tanda tangan surat pihak yang berbatas adalah almarhum AZIS MASEK selaku orang tua dari Para Pembanding/Para Pengugat?;**
5. Bahwa tanah yang diberikan SIBAK kepada Terbanding I/Tergugat I telah dijual kepada Hj. Rokanah sesuai (bukti P-11) SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ANTARA LA NGANDRO DAN HJ. ROKANAH; (vide Keterangan saksi dari Pengugat (JUNAIDI; EDY SUNARDI, SH);

E. Bahwa sesuai dalam Pasal 164 [Het Herzien Inlandsch Reglement](#)("HIR")jo.  
Pasal 1866 [KUHPerdara](#), alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

Halaman 32 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14, berupa bukti tertulis serta Para Saksi yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat semestinya harus dipertimbangkan;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 067K/SIP1972, yang menyatakan "PUTUSAN JUDEX FACTIE DIBATALKAN, JIKA JUDEX-FACTIE TIDAK MEMBERIKAN ALASAN-ALASAN/ PERTIMBANGAN- PERTIMBANGAN YANG CUKUP DALAM HAL DALIL-DALIL Penggugat TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGANNYA"

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, sangat jelas Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam jawabannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh Jawaban Para Terbanding/Para Tergugat dalam Pokok Perkara ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut diatas ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Sdw, tertanggal, 28 Desember 2017;
3. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Atau

Halaman 33 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

**Menimbang**, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan kuasa **Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII** tersebut, **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II** semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang berbunyi sebagai berikut :

TENTANG TANGGAPAN ATAS ISI MEMORI BANDING PEMBANDING;

Sebelum menanggapi memori banding Para Pembanding/Para Penggugat, kami akan menegaskan kembali hal-hal berikut ini;

- Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak beralasan secara hukum;
- Bahwa Jedex facti Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat telah benar dan sesuai dalam menerapkan hukum;

Dalam Memori Bandingnya, Para Pembanding/Para Penggugat menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 34/Pdt.G/2017/PN.Sdr terkait Terpenuhinya dalil-dalil gugatan yang tidak beralasan secara hukum. Dalam Kontra Memori Banding ini, Kami akan memaparkan tanggapan Kami :

1. Bahwa berdasarkan dalil argumentasi dalam Memori banding Para Pembanding/Para Penggugat pada halaman 7, point A, angka 1, 2, dan 3, sub a, b yang pada intinya disampaikan sebagai berikut :

“Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang sama sekali tidak mempertimbangkan posita pada nomor 1 dalam posita gugatan Para Pembanding/Para Penggugat”;

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil memori banding dalam memori banding Para Pembanding/Para Penggugat dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa posita gugatan Para Pembanding/Para Penggugat pada point 1 tidak berdasar, karena dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam hal memperoleh tanah sengketa tersebut berasal dari warisan orang tua

Halaman 34 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



Para Pembanding/Para Penggugat (Alm. H.Azis Masek), sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa objek tanah sengketa adalah milik Tergugat I/Terbanding I yang di peroleh dari jual beli antara Tergugat I sebagai pembeli dan Orang Tua Tergugat II/Terbading II (Alm. Sibad), Alm. Ngayak dan Alm. Mpon Ngosa sebagai penjual, namun oleh Tergugat I sebagian dari tanah tersebut dipinjam pakaikan kepada orang tua Para Pembanding/Para Penggugat yaitu (H.Azis Masek) untuk ditanami dan hasilnya dibagi antara Alm. H. Aziz Masek selaku peminjam dengan Tergugat I/Terbanding I sebagai pemilik tanah;

2. Bahwa bukti P-1 yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai bukti kepemilikan tanah atas nama Alm. Aziz Masek memiliki cacat formil karena tidak ditandatangani oleh pemilik tanah dan tidak ditandatangani oleh Para saksi batas lainnya, sehingga bukti P-1 yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki kekuatan pembuktian formil, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, apalagi keberadaan alat bukti tersebut foto copy dari foto copy, sehingga dalam hal ini dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah warisan dari Alm. Aziz Masek telah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti. Sehingga dengan ini maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-
3. Bahwa disamping bukti P-1 yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat memiliki cacat formil sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah didalam persidangan ini, telah terbukti pula bahwa asal usul tanah tersebut bukan berasal dari pembelian Alm. Aziz Masek dari KERAMUK sebagaimana disampaikan Para Penggugat/Para Pembanding pada saat dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, akan tetapi objek tanah tersebut adalah tanah Terbaniding I/Tergugat I, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi JUHURAN (Anak Alm. KERAMUK) yang mana didalam kesaksiannya menyatakan bahwa "memang benar bahwa Alm. Keramuk menandatangani bukti P-1 dan saksipun ikut bertandatangani sebagai saksi batas, dengan syarat bahwa untuk



tandatangan saksi-saksi batas lainnya akan dimintakan tandatangannya oleh Alm. Keramuk kepada yang bersangkutan setelah Alm. Aziz Masek mendapatkan surat pelepasan hak dari Tergugat I/Terbanding I", disamping itu saksi JUHURAN menyatakan bahwa "Orang tua saksi (KERAMUK) tidak pernah mengelola maupun memiliki tanah yang terletak di objek sengketa, sehingga tidak mungkin orang tua saksi menjual tanah yang bukan haknya kepada Alm. Aziz Masek" dengan adanya kesaksian saudara JUHURAN yang mana kesaksian tersebut diberikan dibawah sumpah, sehingga dalam hal ini dalil Para Pembanding/Para Penggugat yang mendalilkan asal usul tanah tersebut berasal dari pembelian dari Alm. Keramuk adalah dalil yang mengada-ada dan terbukti secara sah dan meyakinkan tidak benar, sehingga dalam hal ini maka sudah selayaknya gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian gugatan dalam pokok perkara Para Pembanding/Para Penggugat tidak beralasan hukum, dan judex factie Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sudah tepat dan berdasar hukum;

2. Bahwa berdasarkan dalil argumentasi dalam Memori banding Para Pembanding/Para Penggugat pada halaman 12 point B yang pada intinya disampaikan sebagai berikut :

"bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang sama sekali tidak mempertimbangkan perihal gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana Para Terbanding/Para Tergugat sama sekali tidak ada hak di atas objek sengketa berdasarkan fakta dipersidangan dan fakta dilapangan (Vide : Bukti P.2); (Keputusan Kepala Adat Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak; (Vide : Keterangan Saksi Kepala Adat Kelurahan Melak Ulu (JUNAIDI);

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil memori banding dalam memori banding Para Pembanding/Para Penggugat dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa bukti P-2 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat berupa Keputusan Kepala Adat Melak Ulu Kecamatan Melak dalam hal ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi apabila perkara tersebut menjadi perkara di Pengadilan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi JUNAIDI (Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Kelurahan Melak Ulu), karena Bukti P-2 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala Adat Kelurahan Melak Ulu, maka Bukti P-2 tidak patut untuk dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat tidak beralasan hukum, dan judex factie Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sudah tepat dan berdasar hukum;

3. Bahwa berdasarkan dalil argumentasi dalam Memori banding Para Pembanding/Para Penggugat pada halaman 12 point C, yang pada intinya disampaikan sebagai berikut :

“ Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang sama sekali tidak mempertimbangkan semua bukti tertulis Para Pembanding/Para Penggugat; dimana pada halaman 93, 94; dalam pertimbangan putusannya Judex Facti menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat di tolak seluruhnya;

“ Bahwa Judex Facti secara keliru dan salah menerapkan hukum dimana tidak mempertimbangkan fakta dipersidangan dan fakta dilapangan dimana Terbanding I/Tergugat I telah menjual haknya kepada HJ. Rokhana (Vide Bukti P.11) Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah antara La Ngandro dan Hj. Rokhana; (vide keterangan saksi dari Penggugat (JUNAIDI, EDY SUNARDI,SH);

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil memori banding dalam memori banding Para Pembanding/Para Penggugat dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum mengingat objek sengketa secara sah dan meyakinkan adalah milik Terbanding I/Tergugat I, berdasarkan **Surat Keterangan Pemilik Hak Tanah tertanggal 15 Oktober 1980 atas nama LA NGANRO** yang didapat dari pembelian dan/atau pemberian dari Alm. Ngayak, Alm. Mpon Ngosa, Alm. Sibat dengan ukuran :

Panjang Sebelah Timur :	338 Meter;
Panjang Sebelah Barat :	319 Meter;
Lebar Sebelah Utara :	162 Meter;
Lebar Sebelah selatan :	160 Meter;

Halaman 37 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang mana sebagian dari tanah tersebut telah dijual oleh Terbanding /Tergugat I pada tahun 1991 kepada H. Hatta/Hj. Rukanah dengan ukuran :

Lebar sebelah Timur : 155 Meter;

Lebar Sebelah Barat : 162 Meter;

Panjang Sebelah Selatan : 174 Meter;

Panjang Sebelah Utara : 181 Meter;

Hal tersebut telah berkesesuaian sebagaimana bukti T-01 dan T-02 yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diantaranya JUHURAN, KINI, RAGU, YURAN;

Bahwa dengan demikian gugatan dalam pokok perkara PEMBANDING tidak beralasan hukum, dan jedex factie Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sudah tepat dan sesuai dengan hukum;

4. Bahwa berdasarkan dalil argumentasi dalam Memori banding Para Pembanding/Para Penggugat pada halaman 12 point D, yang pada intinya disampaikan sebagai berikut :

“ Bahwa keputusan Pengadilan Kutai Barat telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Para Pembanding/Para Pengugat, didalam memori banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap keputusan Pengadilan Negeri Kutai Barat a quo yang isinya antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa judex facti pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 92, 93 dan 94 yang pada intinya menyatakan “bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan jual beli tidak terbukti karena dipersidangan Para Pembanding/Para Penggugat tidak bisa membuktikan secara langsung proses perolehan hak berupa jual beli atas tanah tersebut baik melalui surat maupun saksi-saksi” hal ini tidak benar, pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar;dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti pendukung mengenai asal usul kepemilikan berupa surat dipersidangan antara lain : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14;

Bahwa terhadap dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat ini maka Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan menolak dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat dengan argumentasi sebagai berikut :

Halaman 38 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa bukti P-01 yang di ajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat adalah alat bukti yang tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti yang sah karena tidak ditandatangani oleh Para saksi, disamping itu asal usul perolehan yang tidak jelas, tidak ditandatangani oleh pemilik serta alat buktinya hanyalah foto copy dari foto copy, disamping itu kebenaran mengenai surat bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut telah terbantahkan melalui keterangan saksi JUHURAN selaku anak KERAMUK Kepala Kampung yang juga menandatangani bukti P-01 tersebut, dan didalam kesaksian saksi JUHURAN telah disampaikan dengan tegas, bahwa Pak KERAMUK akan memintakan tandatangan saksi-saksi batas lainnya apabila H. Aziz Masek (Orang Tua Para Pembanding/Para Penggugat) telah mendapatkan surat hibah atau surat pelepasan hak dari Tergugat I/Terbanding I, namun sampai dengan meninggalnya orang tua Para Pembanding/Para Penggugat surat hibah atau surat pelepasan hak dari Tergugat I/Terbanding I kepada orang tua Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah ada;
- b. Bahwa bukti P-2 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat berupa Keputusan Kepala Adat Melak Ulu Kecamatan Melak dalam hal ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi apabila perkara tersebut menjadi perkara di Pengadilan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi JUNAIDI (Kepala Adat Kelurahan Melak Ulu), karena Bukti P-2 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala Adat Kelurahan Melak Ulu, maka Bukti P-2 tidak patut untuk dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Bahwa bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, P-12 s/d P-14 yang telah diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam hal ini pada intinya menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat sebagai saksi batas atas bukti-bukti tersebut. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah terperkara, maka secara otomatis seluruh surat bukti kepemilikan atas tanah yang mana saksi batasnya ditandatangani oleh Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan cacat hukum. Kemudian bahwa alat bukti tersebut tidak serta merta menjadi pembenar yang menyatakan kepemilikan atas tanah terperkara tanpa dibuktikan dengan asal usul yang benar mengenai perolehan tanah dimaksud. Bahwa berdasarkan

Halaman 39 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian didalam Kontra Memori Banding ini telah membuktikan bahwa objek tanah perkara adalah hak milik sah Terbanding I/Tergugat I;

- d. Bahwa berdasarkan bukti P-6 yang pada intinya membuktikan bahwa objek tanah perkara diperoleh dari hasil jual beli tanah kebun dari Alm. GANI kepada Alm. H. Aziz Masek, dalam hal ini merupakan bukti yang tidak relevan dengan perkara 34/Pdt.G/2017/Sdw akan tetapi bukti tersebut seharusnya diajukan didalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Sdw, namun demikian dalam hal ini Para Terbanding/Para Tergugat tetap akan menyampaikan tanggapan berdasarkan bukti P-6 yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat adalah merupakan surat keterangan yang telah terbukti hanya merupakan rekayasa dari Para Pembanding/Para Penggugat, hal tersebut terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi LA NGANRO dan BASRI yang memberikan keterangan pada pemeriksaan perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Sdw bahwa GANIK selaku penjual yang tertuang didalam surat keterangan jual beli tanah kebun antara GANIK dan H. AZIZ MASEK tertanggal 1 Oktober 1993 telah meninggal dunia sejak tanggal 8 Oktober 1984, dan tandatangan saksi atas nama TUSIN juga tidak benar dan/atau dipalsukan, dan untuk hal itu, maka TUSIN (TERGUGAT I perkara Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN.Sdw) akan melakukan upaya hukum pidana bagi Para Pembanding/Para Penggugat yang telah memalsukan tandatangannya dan mempergunakan surat tersebut sebagai alat bukti didalam persidangan, sehingga bukti P-6 dalam hal ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang patut dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, disamping itu surat keterangan jual beli tersebut tidak bisa dibenarkan karena saudara GANIK selaku penjual tidak menandatangani surat keterangan jual beli dimaksud, ditambah lagi dengan surat bukti P-6 hanya foto copy dari foto copy saja, sehingga dalam hal ini dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Para Pembanding/Para Penggugat (H. AZIZ MASEK) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dan bersifat spekulatif serta tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga dalam hal ini sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat juga telah mengajukan bukti pendukung mengenai asal usul kepemilikan berupa Para saksi dipersidangan antara lain : Saksi Wilisanah; Hj. Jusmaniar; Kamarudin; Junaidi; Ambo Dalleq; Rustam; Rubamin; Rustati Warni, A.Ma.Pd; Ady Sunardi, SH; dan Martaya;

Bahwa terhadap dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat ini maka Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan menolak dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat dengan argumentasi sebagai berikut :

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat telah tercatat dengan baik dan telah dipertimbangkan secara komprehensif didalam judex factie Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Sdw;

3. Bahwa Para saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat juga dalam keterangan yang membenarkan telah melihat almarhum AZIS MASEK bercocok tanam diatas objek sengketa diantaranya saksi Juhuran; saksi Ragu; saksi Kini;

Bahwa terhadap dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat ini maka Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan menolak dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat dengan argumentasi sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan saksi Juhuran, Saksi Ragu dan saksi Kini yang menyatakan pernah melihat Almarhum Aziz Masek bercocok tanam dilokasi objek sengketa itu tidaklah serta merta membuktikan bahwa Aziz Masek adalah merupakan pemilik atas objek tanah terperkara, karena berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan telah membuktikan bahwa objek tanah terperkara dipinjam oleh saudara Almarhum Aziz Masek kepada Terbanding I/Tergugat I, sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Sdw;

4. Bahwa dari Para terbanding yaitu saksi Poniran, memberikan keterangan dibawah sumpah pernah diperintah oleh Pembanding II/Penggugat II untuk bercocok tanam diatas objek sengketa; saksi tidak pernah melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II menegur Para Penggugat ; saksi lihat sendiri Penggugat II (H. HARIS AZIS) memerintahkan alat berat untuk menggusur lokasi milik dari Penggugat II (H.HARIS AZIS) sendiri; saksi tidak melihat Tergugat I dan II di lokasi objek sengketa;

Bahwa terhadap dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat ini maka Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan menolak dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi Poniran yang mendapatkan perintah langsung dari Tergugat II/Pembanding II untuk bercocok tanam pada lokasi objek tanah terperkara dan melihat secara langsung bahwa Penggugat II/Pembanding II memerintahkan alat berat untuk menggusur objek tanah terperkara tanpa kehadiran Para Tergugat/Para Terbanding dilokasi itu tidak merupakan sebagai pembenar dan penguat dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk membuktikan hak kepemilikan tanah oleh Para Penggugat/Para Pembanding, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap telah membuktikan bahwa objek tanah terperkara adalah milik Tergugat I/Terbanding I dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat di Tolak untuk seluruhnya;
- Bahwa adanya kegiatan pengrusakan dan penggusuran yang telah diakui dimuka persidangan atas objek tanah milik Tergugat I/Terbanding I adalah merupakan perbuatan melawah hukum dengan segala konsekuensi hukum didalamnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada, sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Sdw;

b. Bahwa judex facti pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 92, 93, dan 94 ; yang pada intinya menyatakan "Terbanding I mendapatkan tanah dari pemberian Almarhum Sibak yang merupakan orang tua dari Terbanding II/Tergugat II" ; hal ini sangat diragukan kebenarannya dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada bukti tertulis yang menguatkan keterangan saksi Ragu dan saksi Kini dalam memberikan keterangan mengenai asal usul tanah;

Halaman 42 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tidak ada bukti yang valid mengenai ukuran tanah, nama objek sengketa, kronologis sejarah kepemilikan, silsilah jelas secara turun temurun, yang melengkapi alasan hak yang diberikan Almarhum Sibak kepada Terbanding I/Tergugat I;
3. Bahwa jika benar Para Terbanding/ Para Tergugat memiliki hak atas objek sengketa kenapa baru tahun 2016 mempermasalahkan objek sengketa??? Apakah karena orang tua Para Pembanding/Para Penggugat telah meninggal dunia sehingga Para Terbanding/Para Tergugat merasa ahli waris tidak tahu asal usul kepemilikan hak atas objek sengketa ! Para Pembanding/Para Penggugat telah lebih dari 23 tahun secara terus menerus menguasai, memelihara, merawat, bercocok tanam diatas objek sengketa tidak ada gangguan dari siapapun, apakah karena sekarang objek sengketa memiliki nilai ekonomis sehingga Para Terbanding/Para Tergugat menjadi gelap mata, dengan segala cara merangkai kebohongan dan rekayasa cerita, sehingga judex facti terkecoh membuat keputusan yang keliru;
4. Bahwa jika memang benar Para terbanding/Para Tergugat memiliki hak atas objek sengketa, kenapa yang tanda tangan surat pihak yang berbatas adalah almarhum AZIS MASEK selaku orang tua Para Pembanding/Para Penggugat;
5. Bahwa tanah yang diberikan SIBAK kepada Terbanding I/Tergugat I telah dijual kepada Hj. Rokanah sesuai (bukti ; P-11) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah antara La Ngandro dan Hj. Rokanah (vide : Keterangan Saksi dari Penggugat (Junaidi;Edy Sunardi,SH);  
Bahwa terhadap dalil tersebut diatas dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil memori banding dalam memori banding Para Pembanding/Para Penggugat karena dalil-dalil tersebut diatas adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan hanya mengada-ada, sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Sdw;

## TENTANG TIDAK TERBUKTINYA DALIL-DALIL PEMBANDING;

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah Apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan ?

Halaman 43 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding atau Penggugat dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding;
2. Bahwa berdasarkan Bukti T - 1 telah membuktikan bahwa objek sengketa didalam perkara a quo adalah milik Terbanding I/Tergugat I, yang mana objek tanah tersebut berasal dari sisa penjualan tanah Terbanding I/Tergugat I kepada H. HATTA/Hj. RUKANAH dengan ukurand:
  - a. Ukuran Sebelah Timur 142,70 Meter;
  - b. Ukuran Sebelah Barat 150 Meter;
  - c. Ukuran Sebelah Utara 130,80 Meter;
  - d. Ukuran Sebelah Selatan 125 Meter;Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Olah Bebaya;
  - b. Sebelah Barat Berbatasan Dengan H. Hatta/Hj. Rokanah;
  - c. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan;
  - d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Edy Suleman Susun dan H. Hatta;
3. Bahwa sebidang tanah sebagaimana dimaksud poin 2 diatas adalah sisa penjualan tanah Terbanding I/Tergugat I kepada H. HATTA/Hj. RUKANAH, yang mana asal usul tanah tersebut berasal dari pembelian Terbanding I/Tergugat I dari orang tua Tebanding II/Tergugat II (Alm. Sibat, Alm. Mpon Ngosa dan Alm. Ngayak sejak tahun 1976;
4. Bahwa bukti P-1 yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai bukti kepemilikan tanah atas nama Alm. Aziz Masek memiliki cacat formil karena tidak ditandatangani oleh pemilik tanah dan tidak ditandatangani oleh Para saksi batas lainnya, sehingga bukti P-1 yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki kekuatan pembuktian formil sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, apalagi keberadaan alat bukti tersebut foto copy dari foto copy, sehingga dalam hal ini dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah warisan dari Alm. Aziz Masek telah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti. Sehingga dengan ini maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 44 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa disamping itu bukti P-1 yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat memiliki cacat formil sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah didalam persidangan ini, telah terbukti pula bahwa asal usul tanah tersebut bukan berasal dari pembelian Alm. Aziz Masek dari KERAMUK, akan tetapi objek tanah tersebut adalah tanah Terabaniding I/Tergugat I, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi JUHURAN (Anak Alm. Keramuk) yang mana didalam kesaksiannya menyatakan bahwa "memang benar bahwa Alm. Keramuk menandatangani bukti P-1 dan saksipun ikut bertandatangan sebagai saksi batas, dengan syarat bahwa untuk tandatangan saksi-saksi batas lainnya akan dimintakan tandatangannya oleh Alm. Keramuk kepada yang bersangkutan setelah Alm. Aziz Masek mendapatkan surat pelepasan hak dari TERGUGAT I", disamping itu saksi JUHURAN menyatakan bahwa "Orang tua saksi (KERAMUK) tidak pernah mengelola maupun memiliki tanah yang terletak di objek sengketa, sehingga tidak mungkin orang tua saksi menjual tanah yang bukan haknya kepada Alm. Aziz Masek" dengan adanya kesaksian saudara JUHURAN yang mana kesaksian tersebut diberikan dibawah sumpah, sehingga dalam hal ini dalil Para Pembanding/Para Penggugat yang mendalilkan asal usul tanah tersebut berasal dari pembelian dari Alm. Keramuk adalah dalil yang mengada-ada dan terbukti secara sah dan meyakinkan tidak benar, sehingga dalam hal ini maka sudah selayaknya gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa bukti P-2 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat berupa Keputusan Kepala Adat Melak Ulu Kecamatan Melak dalam hal ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi apabila perkara tersebut menjadi perkara di Pengadilan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi JUNAIDI (Kepala Adat Kelurahan Melak Ulu), karena Bukti P-2 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala Adat Kelurahan Melak Ulu, maka Bukti P-2 tidak patut untuk dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
7. Bahwa bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 yang telah diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam hal ini pada intinya menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat sebagai saksi batas atas bukti-bukti tersebut. Bahwa dengan tidak terbuktinya Para Pembanding/Para

Halaman 45 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah terperkara, maka secara otomatis seluruh surat bukti kepemilikan atas tanah yang mana saksi batasnya ditandatangani oleh Para Pembanding/Para Penguat dinyatakan cacat hukum. Bahwa alat bukti tersebut tidak serta merta menjadi membenar yang menyatakan kepemilikan atas tanah terperkara tanpa dibuktikan dengan asal usul yang benar mengenai perolehan tanah dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian didalam poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5 telah membuktikan bahwa objek terperkara adalah hak milik sah Terbanding I/Tergugat I, maka dengan ini sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penguat ditolak untuk seluruhnya;

8. Bahwa berdasarkan bukti P-6 yang pada intinya membuktikan bahwa objek tanah terperkara diperoleh dari hasil jual beli tanah kebun dari Alm. GANI kepada Alm. Aziz Masek, dalam hal ini merupakan bukti yang tidak relevan dengan perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Sdw akan tetapi bukti tersebut seharusnya diajukan didalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Sdw, namun demikian dalam hal ini Para Terbanding/Para Tergugat tetap akan menyampaikan Tanggapan berdasarkan bukti P-6 yang diajukan Para Pembanding/Para Penguat adalah merupakan surat keterangan yang telah terbukti hanya merupakan rekayasa dari Para Pembanding/Para Penguat, hal tersebut terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi LA NGANRO dan BASRI yang memberikan keterangan bahwa GANIK selaku penjual yang tertuang didalam surat keterangan jual beli tanah kebun antara GANIK dan AZIZ MASEK tertanggal 1 Oktober 1993 telah meninggal dunia sejak tanggal 8 Oktober 1984, dan tandatangan saksi atas nama TUSIN juga tidak benar dan/atau dipalsukan, dan untuk hal itu, maka TUSIN (TERGUGAT I perkara Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN.Sdw) akan melakukan upaya hukum pidana bagi Para Pembanding/Para Penguat yang telah memalsukan tandatangannya dan mempergunakan surat tersebut sebagai alat bukti didalam persidangan ini, sehingga bukti P-6 dalam hal ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang patut dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, disamping itu surat keterangan jual beli tersebut tidak bisa dibenarkan karena saudara GANIK selaku penjual tidak menandatangani surat keterangan jual beli dimaksud, ditambah lagi dengan surat bukti P-6 hanya foto copy dari foto

Halaman 46 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



copy saja, sehingga dalam hal ini dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Para Pembanding/Para Penggugat (AZIZ MASEK) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dan bersifat spekulatif serta tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian tentang objek sengketa berdasarkan bukti-bukti surat diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Bahwa objek sengketa secara sah dan meyakinkan adalah milik Tergugat I, berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Hak Tanah tertanggal 15 Oktober 1980 atas nama LA NGANRO yang didapat dari pembelian dan/atau pemberian dari Alm. Ngayak, Alm. Mpon Ngosa, Alm. Sibat dengan ukuran :

Panjang Sebelah Timur : 338 Meter;  
Panjang Sebelah Barat : 319 Meter;  
Lebar Sebelah Utara : 162 Meter;  
Lebar Sebelah selatan : 160 Meter;

Yang mana sebagian dari tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I pada tahun 1991 kepada H. Hatta/Hj. Rukanah dengan ukuran :

Lebar sebelah Timur : 155 Meter;  
Lebar Sebelah Barat : 162 Meter;  
Panjang Sebelah Selatan : 174 Meter;  
Panjang Sebelah Utara : 181 Meter;

Hal tersebut telah berkesesuaian sebagaimana bukti T-01 dan T-02 yang diajukan Para Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diantaranya JUHURAN, KINI, RAGU, YURAN;

- b. Mengingat bahwa objek sengketa merupakan hak milik dari Tergugat I, maka tindakan menguasai dan mengelola tanah tersebut untuk bercocok tanam oleh Tergugat I bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dan oleh karenanya sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Sdw;

## TENTANG KETERANGAN SAKSI - SAKSI

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI WILISANAH memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi mengetahui adanya sengketa antara PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT dengan pembicaraan orang lain dipasar;
2. Saksi menerangkan bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan didekat pasar Olah Bebaya, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak;
3. Luas tanah yang dimiliki H.Haris saksi tidak tahu;
4. Bahwa saksi memiliki tanah disekitar objek sengketa dengan luas tanah  $\pm 8.000$  M2;
5. Saksi memiliki tanah berasal dari pembelian dari P. Giarso yang mana P. Giarso memperoleh tanah tersebut dari pembelian dari saudara Anton (Adik Kandung TUSIN) sejak 1993-2003;
6. Bahwa terhadap objek tanah saksi dilakukan pengukuran pada saat dilakukan jual beli dan berbatasan dengan :
  - Sebelah utara : Azis Masek;
  - Sebelah timur : H. Gafar;
  - Sebelah selatan : Jl umum;
  - Sebelah barat : (Saksi tidak mengetahui);
7. Ada sebuah pondok yang ditempati oleh H. Azis Masek kurang lebih 10 tahun yang lalu, dan dilahan tersebut ditanami singkong, nanas, serta lahan tersebut dikelola sendiri oleh Aziz Masek secara terus menerus;
8. Bahwa tanah saksi tidak berbatasan dengan La Ngandro dan Tusin;  
Bahwa terhadap kesaksian dari WILISANAH tersebut maka dengan ini dapat kami simpulkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa keterangan saksi tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena keterangan yang diberikan adalah keterangan yang didengar oleh saksi dari pihak lain dan tidak menyaksikan sendiri terhadap kesaksian yang diberikan;
  - b. Bahwa kesaksian IBU WILISANAH adalah kesaksian palsu mengenai kesaksiaan yang menyatakan bahwa 10 tahun yang lalu, saksi masih menyaksikan bahwa saudara Alm. Aziz Masek mengelola tanah

Halaman 48 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dan mendiami pondok yang berada di lokasi objek sengketa, sedangkan faktanya bahwa saudara Alm. Aziz Masek telah meninggal dunia pada tahun 2001 yang mana hal tersebut diyakini bahwa kesaksian WILISANAH adalah kesaksian palsu;

- c. Bahwa terhadap kesaksian tersebut PARA PENGGUGAT menyatakan menolak kesaksian yang disampaikan oleh saksi WILISANAH;

JUSMANIAH memberikan kesaksiannya dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi mengetahui sengketa tanah antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dari H. Haris Azis kurang lebih 10 bulan yang lalu;
2. Menurut keterangan H. Haris Aziz asal usul tanah tersebut diperoleh dari warisan bapaknya (Alm. H. Aziz Masek);
3. Dengar dengar dia (H. Aziz) beli secara bertahap namun saksi tidak mengetahui dari siapa membelinya;
4. Saksi mengetahui bahwa yang mengelola lahan itu adalah H. Aziz Masek;
5. Saksi mempunyai tanah di lokasi itu kurang lebih 4 Ha (berbatasan dengan H. Haris Aziz);

6. Tanah saksi sudah punya surat dan sudah dibeli oleh Pemerintah;  
Bahwa berdasarkan kesaksian yang disampaikan oleh Saksi JUSMANIAH dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa saksi memberikan keterangan berdasarkan pemberitahuan dari H. Haris Aziz selaku salah satu PENGGUGAT dan tidak mengetahui secara langsung mengenai proses kepemilikan tanah yang dilakukan oleh Alm. H. AZIZ MASEK atas objek sengketa tersebut, sehingga dalam hal ini keterangan saksi tidak memiliki kualitas kesaksian yang patut untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa terhadap kesaksian tersebut PARA PENGGUGAT menyatakan menolak kesaksian yang disampaikan oleh saksi JUSMANIAH;

KAMARUDIN, memberikan kesaksiannya dibawah sumpah, dalam hal ini saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tinggal di Barong tahun sejak tahun 1992;
2. Saksi mengetahui lokasi objek sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi mengetahui lokasi objek sengketa karena saksi tahun 1995 s/d 1997 bekerja dilokasi itu atas perintah H. Azis Masek;
4. Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanahnya H. Azis Masek karena setahu saksi yang memerintahkan saksi bekerja dilokasi objek sengketa tersebut adalah Alm. H. Aziz Masek;
5. Ada pondok kayu ukuran 5 x 10 M pada lokasi objek sengketa;
6. Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dibeli dari mana oleh Alm. Aziz Masek
7. Saksi menyatakan bahwa setelah meninggal Azis Masek maka tanah tersebut dikelola oleh H. Haris Azis;
8. Yang melakukan pembersihan atas lokasi objek sengketa tersebut dengan alat berat adalah H. Haris Azis;
9. Saksi mengetahui LA NGANDRO mempermasalahkan lahan itu sejak tahun 2016;
10. Lahan tersebut dikelola dan ditanami Nanas, kopi dll;
11. Menyatakan tidak tahu;
12. Saksi menyatakan bahwa disekitar tanah yang menjadi objek sengketa tidak ada rumah orang;
13. Saksi menyatakan bahwa tanah TUSIN tidak satu hamparan dengan tanahnya P. H, Azis Masek;

Bahwa terhadap kesaksian yang disampaikan oleh saksi KAMARUDIN tersebut diatas, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa :

- a. Bahwa kesaksian mengenai pengelolaan atas objek sengketa oleh Alm. Aziz Masek dalam hal ini adalah benar berdasarkan pengakuan TERGUGAT I yang telah meminjamkan sisa tanah yang dijual kepada Alm. Aziz Masek untuk dikelola dan ditanami oleh Alm. Aziz Masek (Orang Tua PARA PENGGUGAT);
- b. Bahwa kesaksian yang disampaikan oleh saksi terkait letak tanah TUSIN yang dinyatakan tidak satu hamparan dengan tanah TERGUGAT I adalah kesaksian yang tidak benar dan dalam hal ini PARA TERGUGAT menyatakan menolak atas kesaksian tersebut, karena faktanya tanah TUSIN berada dalam satu hamparan dan berbatasan langsung dengan tanah TERGUGAT I yang menjadi objek sengketa;

JUNAIDI / KEPALA ADAT MELAK ULU (1-5-2013) memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Tugas-tugas kepala adat;

Halaman 50 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelesaikan masalah tanah;
  - Perkelahian;
  - Dan lain-lain;
2. Saksi menyatakan bahwa dasar-dasar memenangkan H. Haris Aziz dalam sengketa tanah tersebut adalah berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh Aziz Masek dan La Ngandro;
  3. Saksi menyatakan bahwa objek tanah yang dimiliki oleh H. Aziz Masek berasal dari pembelian dari P. Keramuk;
  4. Saksi menyatakan bahwa P. Keramuk sudah meninggal dunia;
  5. Saksi menyatakan bahwa Tanah H. Hatta dibeli dari La Nangro;
  6. Saksi menyatakan bahwa batas tanah H. Hatta disebelah utaranya adalah berbatasan dengan H. Haris;
  7. Yang mengeluarkan surat tanah adalah Kepala Desa ;
  8. Saksi menyatakan bahwa pada saat pembuatan jalan semen yang menerima pembayaran ganti rugi tanah yang dibuat jalan adalah bapak Aziz Masek;
  9. Saksi menyatakan bahwa kepemilikan tanah oleh La Ngandro (TERGUGAT I) bersal dari penjualan Kirin kepada Ngandro;
  10. Terhadap pengakuan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh TUSIN, saksi menyatakan bahwa Kakeknya (GANI) yang menjual ke H. Aziz;
  11. Bahwa terhadap keputusan Lembaga Adat yang telah dibawa dalam ranah pengadilan, dalam hal ini saksi menyatakan bahwa putusan adat tersebut batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bahwa terhadap keterangan dan/atau kesaksian JUNAIDI selaku KEPALA ADAT MELAK ULU tersebut dalam hal ini Para Tergugat berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas kesaksian saudara JUNAIDI yang menyatakan bahwa asal usul tanah yang dimiliki oleh H. AZIZ MASEK dibeli dari KERAMUK dengan argumentasi sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan kesaksian JUHURAN (Anak Alm. Keramuk) menyatakan dengan tegas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dan dibuatkan surat oleh H. AZIZ MASEK adalah tanah milik LA NGANRO (TERGUGAT I);

Halaman 51 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa saksi JUHURAN menyatakan dengan tegas, bahwa orang tuanya (Keramuk) tidak pernah mengelola dan memiliki tanah apalagi menjual tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
  - c. Bahwa kesaksian yang disampaikan oleh saksi JUNAIDI adalah kesaksian palsu dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ditambah lagi bahwa kesaksian yang menyatakan bahwa asal usul tanah yang dimiliki oleh H. AZIZ MASEK adalah pembelian dari KERAMUK tidak diketahui secara langsung pada saat terjadinya jual beli tersebut, sehingga kesaksian ini adalah kesaksian yang mengada-ada;
  - d. Bahwa terhadap kesaksian ini PARA TERGUGAT menyatakan menolak kesaksian yang disampaikan oleh saksi JUNAIDI;
2. Bahwa terkait kesaksian saksi JUNAIDI yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah TUSIN yang dibeli dari kakenya TUSIN (Alm. GANI) adalah kesaksian yang tidak benar dan/atau kesaksian palsu, karena saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya transaksi jual beli dimaksud, ditambah lagi dengan fakta yang sebenarnya bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kebun antara GANI dan H. AZIZ MASEK tertanggal 1 Oktober 1993 adalah surat perjanjian palsu termasuk tandatangan TUSIN adalah tandatangan yang dipalsukan. Karena GANI (Kakek TUSIN) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1984 berdasarkan kesaksian BASRI yang mengetahui secara langsung meninggalnya GANI, sehingga atas pernyataan kesaksian yang disampaikan oleh saksi JUNAIDI tersebut PARA TERGUGAT menyatakan menolak kesaksian yang disampaikan oleh saksi JUNAIDI;

AMBO DALLE memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi mengenal H. AZIZ MASEK sejak tahun 1974 (sama sama usaha swasta);
2. Saksi tahu Alm. Aziz Masek punya tanah didekat pasar, namun saksi tidak mengetahui nama pasarnya dan saksi tidak tahu alamat persis letaknya objek tanah tersebut;
3. Saksi menyatakan bahwa Alm. Aziz Masek memiliki tanah tersebut sejak tahun 1986 – 1987 dan saksi pernah satu kali datang kelokasi tanah yang menjadi objek sengketa sekitar tahun 1986 untuk melihat tanaman yang ditanam H. Aziz Masek;

Halaman 52 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



4. Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dibeli dari siapa;
5. Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dimiliki oleh Alm. Aziz Masek, dan saksi juga tidak mengetahui saksi-saksi batas tanah tersebut;
6. Saksi menyatakan bahwa tanaman yang ditanam oleh Alm Aziz Masek adalah nanas, mangga, kopi dan singkong;
7. Saksi menyatakan bahwa Alm. Aziz Masek memiliki rumah di Melak dan tidak tinggal di pondok yang ada di kebun;

Bahwa terhadap keterangan dan/atau kesaksian AMBO DALLE tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa kesaksian saksi AMBO DALLE yang menyatakan bahwa Alm. Aziz Masek memiliki tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1986 – 1987 yang mana saksi tidak mengetahui dari mana Alm. Aziz Masek memperoleh tanah tersebut dan juga tidak mengetahui luas dan siapa saja saksi batasnya serta saksi pada tahun 1986 pernah kelokasi objek tanah yang dipersengketakan untuk melihat tanaman Alm. H. Aziz Masek adalah kesaksian palsu dan tidak memiliki nilai kebenaran sedikitpun. Hal ini bisa dibuktikan berdasarkan dalil gugatan PARA PENGUGAT yang mendalilkan bahwa objek tanah sengketa tersebut diperoleh dan dikelola oleh Alm. H. Aziz Masek sejak tahun 1991, hal ini berkesesuaian dengan fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa Alm. Aziz Masek meminjam tanah sengketa tersebut kepada TERGUGAT I sejak tahun 1991 dan bukan dimiliki dan/atau dikelola oleh Alm. Aziz Masek sejak tahun 1986-1987 sebagaimana pernyataan saksi. Oleh karena kesaksian mengenai asal usul tanah tersebut sudah tidak benar, maka kesaksian lainnyapun dalam hal ini tidak memiliki nilai kebenaran yang patut dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa terhadap kesaksian tersebut, maka dengan ini PARA TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas kesaksian yang disampaikan oleh saksi AMBO DALLE;

RUBAMIM (pembuat rumah) memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi tidak tahu persoalan sengketa tanah Para pihak;
2. Saksi disuruh bikin rumah oleh Alm. Azis Masek sekitar tahun 1997-1998 pada objek tanah yang menjadi sengketa;

Halaman 53 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan saksi adalah tukang;
  4. Saksi Bikin rumah ditanahnya Alm. Azis Masek karena disuruh Azis dan mengenai asal usul tanah tersebut saksi tidak tahu;
  5. Upah pembuatan rumah pada waktu itu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  6. Ukuran rumah yang dibuat pada waktu itu kalau tidak salah 5 M x 14 M;
- Bahwa terhadap keterangan dan/atau kesaksian RUBAMIN tersebut dalam hal ini PARA TERGUGAT berpendapat :

1. Bahwa saksi adalah merupakan seorang tukang yang disuruh untuk membuat rumah dan/atau pondok oleh Alm. Aziz Masek yang mana rumah tersebut setelah diketahui oleh LA NGANRO (TERGUGAT I) kemudian dibongkar oleh Alm. Aziz Masek atas permintaan La Ngaranro, dan saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
2. Terhadap kesaksian ini PARA TERGUGAT menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima kesaksian saudara RUBAMIN;

RUSTAM memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi memiliki tanah seluas 1 (Satu) hektar disekitar tanah yang saat ini menjadi objek sengketa pada 1981 dimana tanah tersebut diberi oleh pak Karamuk (KEPALA KAMPUNG);
2. Selanjutnya Tanah tersebut dikasihkan kekeluarganya Azis oleh saksi dan saksi tidak lagi mengelola tanah tersebut;
3. Azis mempunyai tanah seluas 3 s/d 4 Hektar pada objek sengketa yang dibeli dari KERAMUK, saksi mengetahui pembelian tersebut karena diceritakan oleh Alm. Aziz Masek dan mengenai kapan dan dimana Alm. Aziz Masek bercerita saksi tidak ingat;
4. Saksi menyatakan Lokasi tanah pada waktu itu masih berupa belukar dan dikelola sendiri oleh Alm. Aziz Masek sejak tahun 1988;
5. Lokasi tanah saksi berdekatan dengan tanah Alm. Azis Masek, sehingga saksi mengetahui keberadaan kepemilikan objek tanah tersebut oleh Alm. Aziz Masek;
6. Saksi mengatakan bahwa La Ngandro punya banyak tanah dan dijual;
7. Saksi menyatakan bahwa tanah H. Gafar yang dibeli dari GANI berbatasan dengan La Ngandro;
8. Saksi tidak mengetahui Letak pasti keberadaan tanah tersebut;

Halaman 54 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah yang dilakukan antara GANI dan H. Gafar;
10. Saksi mengetahui bahwa H. Gafar membeli tanah pak GANI melalui P. La Ngandro;
11. Saksi tidak tahu Utang piutang La Ngandro dari H. Aziz;
12. Saksi menyatakan bahwa pada tahun 1983-1984 KERAMUK masih menjabat sebagai Petinggi Sekolah Muliaq;
13. Bahwa tanah yang dibagikan oleh P. Karamuk bukan lokasi sengketa; Bahwa terhadap keterangan dan/atau kesaksian RUSTAM tersebut PARA TERGUGAT berpendapat :
  1. Bahwa berdasarkan kesaksian RUSTAM yang menyatakan bahwa pak Keramuk membagikan tanah untuk perkebunan karet adalah tidak benar, hal itu berdasarkan kesaksian JUHURAN selaku anak Pak Keramuk yang menyatakan bahwa Pak Keramuk tidak melakukan pembagian tanah untuk perkebunan, akan tetapi pak Keramuk pada waktu itu memiliki program perkebunan karet bagi pemilik tanah yang bersedia untuk mengikuti program perkebunan tersebut dan bukan membagikan tanah untuk perkebunan karet. Dan terkait kepemilikan tanah RUSTAM seluas 1 (Satu) Hektar dalam hal ini PARA TERGUGAT menyatakan menolak kesaksian RUSTAM berdasarkan kesaksian saudara JUHURAN yang menyatakan bahwa tanah yang dikelola oleh RUSTAM adalah tanah P. Keramuk yang diperoleh dari pemberian Ibuknya TUSIN dan pemberian itu didasarkan karena Ibuknya TUSIN dan Ibuknya saksi masih terikat hubungan saudara;
  2. Bahwa pernyataan saksi yang menyatakan bahwa Al. Aziz Masek memiliki tanah seluas 3 s/d 4 Hektar yang dibeli dari pak Keramuk sejak tahun 1981 adalah kesaksian yang tidak dapat dibenarkan, karena saksi tidak menyaksikan sendiri proses jual beli antara Alm. Aziz Masek dan Alm. Keramuk melainkan hanya melalui cerita Alm. Aziz Masek yang mana saksi tidak ingat kapan dan dimana saksi diceritakan alm. Aziz Masek mengenai asal usul tanah dimaksud. Disamping itu pernyataan saksi juga bertentangan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa objek tanah tersebut diperoleh dan dikelola sejak tahun 1991. Sehingga dengan kesaksian tersebut dengan ini secara tegas PARA TERGUGAT menyatakan menolak kesaksian RUSTAM terkait asal usul kepemilikan tanah Alm. Aziz Masek;

Halaman 55 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



3. Bahwa terkait pernyataan saksi RUSTAM yang menyatakan bahwa H. Gafar membeli tanah GANI melalui La Nganro dan objek tanah tersebut berbatasan dengan La Nganro, adalah kesaksian yang benar, karena hal tersebut sesuai dengan pengakuan saksi LA NGANRO (TERGUGAT I), dan tanah H. Gafar yang dibeli kepada GANI letaknya berbatasan langsung dengan objek tanah yang saat ini dijadikan sengketa dalam perkara ini;

RUSTATI memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi tidak mengetahui terjadi sengketa antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
2. Saksi hanya pernah minta buah nanas kepada saudara H. Azis Masek di kebun sekitar tahun 1992;
3. Saksi mengetahui bahwa itu tanahnya H. Azis Masek karena sepengetahuan saksi yang mengelola tanah tersebut adalah Alm. Aziz Masek;
4. Saksi bertanya kepada Alm. Azis Masek mengenai kepemilikan tanah tersebut dan dijawab bahwa tanah tersebut milik Alm. Azis Masek;
5. Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut dan tidak mengetahui pula siapa saja saksi-saksi batasnya;
6. Saksi membenarkan terdapat plang sebanyak dua buah pada lokasi tanah yang dijadikan objek sengketa;

Bahwa terhadap keterangan dan/atau kesaksian RUSTATI tersebut dalam hal ini PARA TERGUGAT berpendapat :

1. Bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang tidak patut untuk dipertimbangkan, mengingat saksi hanyalah seseorang yang pernah meminta buah nanas kepada Alm. Aziz Masek dan tidak mengetahui mengenai hak kepemilikan tanah yang pada saat itu dikelola oleh Alm. Aziz Masek;
2. Terhadap keterangan tersebut dalam hal ini PARA TERGUGAT menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh saksi RUSTATI;

EDI SUNARDI, S.H. memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi mengetahui objek sengketa di daerah Mentiwan RT. 30 dan disebelah baratnya berbatasan dengan LA NGANRO ;



2. Saksi mempunyai tanah sejak tahun 1985 yang diperoleh dari pembagian P. Keramuk dalam program perkebunan karet Mentiwan yang berjumlah 40 kepala keluarga dan setiap kepala keluarga memperoleh bagian seluas 2 Hektar, dan yang membagikan tanah tersebut adalah Petinggi Keramuk, ketika dilakukan pembagian lahan tersebut masih hutan belantara, namun karena terjadi keributan, maka pembagian tanah tersebut dibatalkan oleh Petinggi Keramuk;
3. Saksi menyatakan bahwa selain disebelah baratnya objek sengketa LA NGANRO memiliki tanah yang berada disebelah timur dengan luas  $\pm$  3 Hektar dan dijual oleh LA NGANRO kepada H. Hatta;
4. Saksi menyatakan bahwa yang membersihkan lahan sengketa menggunakan alat berat adalah H. Haris Aziz, mengenai kapan dilaksanakan pembersihan tersebut oleh H. Haris Aziz saksi tidak ingat;
5. Tanah yang diklaim milik H. Aziz Masek selain tanahnya P. La Nganro adalah tanah milik ahli waris GANI, dan sebagian tanah tersebut telah dijual oleh saudara Anton (Adek Kandung TUSIN) dan selama Anton menjual sebagian dari tanah tersebut, saksi menyatakan tidak pernah timbul masalah;

Bahwa terhadap keterangan dan/atau kesaksian EDI SUNARDI, S.H. tersebut dalam hal PARA TERGUGAT berpendapat :

1. Bahwa terkait pembagian tanah yang dilakukan oleh petinggi Keramuk adalah tidak benar berdasarkan kesaksian JUHURAN (Anak Petinggi Keramuk) yang benar itu adalah pak Keramuk memiliki program perkebunan karet bagi warga yang memiliki tanah dan mau ikut program itu, sehingga terhadap kesaksian ini PARA TERGUGAT menyatakan menolak keterangan yang disampaikan oleh saudara saksi EDI SUNARDI, S.H.;
2. Bahwa terkait pernyataan saksi yang menyatakan bahwa disebelah timurnya LA NGANRO memiliki tanah itu adalah pernyataan yang benar namun luasannya berdasarkan surat keterangan pemilikan hak tanah a.n LA NGANRO tanggal 15 Oktober 1980 bukan 3 hektar namun  $\pm$  5 hektar dan sebagian tanah tersebut telah dijual oleh LA NGANRO kepada H. HATTA  $\pm$  3 hektar, terhadap keterangan ini PARA TERGUGAT menyatakan menerima sebagian atas kebenaran kesaksian yang disampaikan;
3. Terkait pernyataan saksi yang menyatakan bahwa terhadap objek sengketa selain tanahnya LA NGANRO terdapat tanah ahli waris GANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini PARA TERGUGAT sependapat dan membenarkan kesaksian yang disampaikan oleh saksi EDI SUNARDI, S.H.;

MARTAYA memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi tidak punya tanah di lokasi tanah yang dipersengketakan;
2. Saksi adalah pendatang dari Magetan yang datang merantau ke Melak tahun 1990;
3. Saksi sudah diceritakan sebelum ke Pengadilan oleh PARA PENGGUGAT mengenai adanya sengketa atas tanah antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
4. Pada tahun 1994 saksi disuruh H. Gaffar untuk membersihkan lahan dan merintis batas serta memasang patok batas tanah H. Gaffar, dan untuk pekerjaan tersebut saksi diberi upah oleh H. Gaffar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
5. Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik H. Gaffar;
6. Saksi tidak kenal PARA TERGUGAT dan Keramuk;
7. Saksi tidak tahu H. Hatta punya lokasi di situ;

Bahwa terhadap keterangan dan/atau kesaksian MARTAYA tersebut dalam hal ini PARA TERGUGAT berpendapat :

- Bahwa terhadap keterangan saksi MARTAYA dalam hal ini PARA TERGUGAT menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut karena kesaksiannya tidaklah bisa dijadikan sebagai pembenar atas kepemilikan tanah tersebut oleh PARA PENGGUGAT;

PONIRAN memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi diperintahkan oleh H. Haris Aziz untuk membersihkan objek tanah sengketa serta dikelola sepuasnya untuk ditanami tanaman oleh saksi sekitar 2016;
2. Atas dasar perintah dari H. Haris Aziz maka saksi membersihkan lahan itu dan menanam lahan tersebut kurang lebih selama 5 bulan selanjutnya saksi menanam tanaman jagung, singkong, terong, lombok, kacang panjang, labu dan lain-lain;
3. Setelah dua bulan masa tanam tanaman yang ditanami oleh saksi saudara H. Haris Aziz salah satu PENGGUGAT membersihkan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat tanpa pemberitahuan terlebih

Halaman 58 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR





dahulu kepada saksi dan terhadap tanam tumbuh saksi tidak pernah dilakukan ganti rugi tanam tumbuh yang luasnya sekitar  $\frac{3}{4}$  Ha;

4. Sekitar tahun 2016 saksi diminta oleh Alm H. Gafar untuk membersihkan lahan dan merintis batas tanah H. Gafar serta memasang patok batas berupa kayu ulin ukuran 10 x 10 dan panjang 1,5 meter. Setelah pemasangan patok tersebut saksi duduk-duduk bersama H. Gafar dan H. Gafar menyatakan bahwa batas tanahnya tersebut berbatasan dengan pak Ngandro dan pada waktu itu Alm H. Gafar memberi upah kepada saksi atas jasa tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan dan/atau kesaksian PONIRAN tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terhadap keterangan saksi PONIRAN tersebut PARA TERGUGAT menyatakan menerima keterangan tersebut karena keterangan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta dilapangan;

KINI memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. saksi mengetahui asal usul tanah pak Ngandro dari Mpon Ngosa diberikan kepada mertua saksi (Alm Sibat) setelah itu datang Pak La Ngandro yang sering membantu Alm Sibat dengan memberikan gula, ayam, garam, beras, bebek, dan sembako lainnya dan berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekitar tahun 1980;
2. Saksi tidak mengetahui jika ada pembagian-pembagian tanah oleh kepala Desa Keramuk;
3. Saksi mengetahui secara pasti bahwa objek yang saat ini dijadikan sengketa antara PARA PENGUGAT dan PARA TERGGUGAT adalah tanah yang telah diberikan dan/atau dibeli oleh LA NGANDRO dari Alm. Sibat berdasarkan Bukti-bukti adanya tanaman lembo berupa nangka, durian, asam putar, kapul, jentikan;
4. Saksi mengetahui bahwa diantara lembo yang sekarang masih ada pada objek sengketa adalah pohon durian 1 dan nangka 3 pohon, dan Sisanya saksi tidak tahu karena pas saksi kelokasi tersebut yang tersisa hanya 1 pohon durian dan 3 pohon nangka;
5. Pada tahun 1975 saksi pernah datang kelokasi untuk membantu dan melihat orang tua TUSIN dan saksi membantu menanam padi pada saat itu;



6. Saksi menyaksikan secara langsung ketika H. Haris Aziz mengatakan tanah tersebut diperoleh berdasarkan jual beli antara H. Haris Aziz dengan TUSIN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat ditanya oleh pak Yurang (Kepala Adat Kesar Kecamatan Sekolak Darat) dan pada saat itu juga pak TUSIN langsung menyatakan bahwa pak TUSIN tidak pernah menjual tanah tersebut kepada H. Haris Aziz maupun kepada H. Azis Masek;

Bahwa terhadap keterangan dan/atau kesaksian saksi KINI tersebut PARA TERGUGAT berpendapat :

- Terhadap keterangan saksi KINI tersebut PARA TERGUGAT menyatakan menerima keterangan tersebut karena keterangan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

RAGU memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi selaku kepala adat Sekolag Muliaq;
2. Sejak pak Ngandro masuk ke sini saksi mengetahui asal usul tanah yang dipersengketakan tersebut yakni milik LA NGANRO yang berasal dari pemberian dan/atau pembelian dari Alm. Sibat;
3. Saksi mengetahui secara pasti bahwa objek yang saat ini dijadikan sengketa antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGGUGAT adalah tanah yang telah diberikan dan/atau dibeli oleh LA NGANRO dari Alm. Sibat berdasarkan Bukti-bukti adanya tanaman lembo berupa nangka, durian, asam putar, kapul, jentikan;
4. Saksi mengetahui bahwa diantara lembo yang sekarang masih ada pada objek sengketa adalah pohon durian 1 dan nangka 3 pohon, dan Sisanya saksi tidak tahu karena pas saksi kelokasi tersebut yang tersisa hanya 1 pohon durian dan 3 pohon nangka;
5. Bahwa disamping objek sengketa tersebut adalah miliknya LA NGANRO, pada lokasi sengketa juga terdapat tanahnya TUSIN yang diperoleh dari orang tuanya;
6. Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut adalah milik TUSIN karena masih terdapat lembo (Tanaman buah-buahan) dan karet yang hingga saat ini masih ada di lokasi tanah yang dijadikan objek sengketa;
7. Keyakinan saksi bahwa objek tanah sengketa itu adalah tanahnya TUSIN adalah disamping terdapat lembo pada tanah tersebut terdapat pula makam (kuburan) bapak TUSIN, kaka kandung TUSIN, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam tante TUSIN dan makam tersebut telah dipindahkan oleh Alm Gani pada saat menjual tanah tersebut kepada H. Gafar;

8. Sekitar tahun 2016 pak Ngandro melapor kepada kepala adat Sekolaq Muliaq, selanjutnya kepala adat merekomendasikan laporan tersebut untuk diselesaikan pada tingkat dewan adat besar Kecamatan Sekolaq Darat;

Bahwa terhadap keterangan dan/atau kesaksian saksi RAGU tersebut PARA TERGUGAT berpendapat :

- Terhadap keterangan saksi RAGU tersebut PARA TERGUGAT menyatakan menerima keterangan tersebut karena keterangan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

JUHURAN memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi adalah merupakan anak dari Petinggi Sekolak Muliaq yang bernama KERAMUK;
2. Saksi merupakan satu-satunya orang yang ikut bertandatangan sebagai saksi batas tanah didalam SURAT KETERANGAN PEMILIKAN HAK TANAH a.n. AZIZ MASEK tertanggal : 30 Desember 1994;
3. Saksi mengakui memang benar tandatangan yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PEMILIKAN HAK TANAH a.n. AZIZ MASEK tertanggal : 30 Desember 1994 tandatangan saksi;
4. Bahwa dasar saksi menandatangani surat tersebut dengan dasar saksi memang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah dimaksud yang diperoleh dari pemberian dari orang tua TUSIN (selaku Tergugat I didalam Perkara 35/Pdt.G/2017/PN.Sdw;
5. Saksi membenarkan bahwa orang tua saksi menandatangani SURAT KETERANGAN PEMILIKAN HAK TANAH a.n. AZIZ MASEK tertanggal : 30 Desember 1994;
6. Saksi menyatakan bahwa orang tua saksi selaku petinggi Sekolaq Muliaq pada waktu itu meminta kepada Aziz Masek untuk meminta pelepasan hak atau hibah sebagai dasar asal usul kepemilikan atas tanah tersebut dari saudara LA NGANRO (TERGUGAT I);
7. Saksi menyatakan kepada dua orang saksi batas lainnya untuk tidak menandatangani SURAT KETERANGAN PEMILIKAN HAK TANAH a.n. AZIZ MASEK tertanggal : 30 Desember 1994 tersebut sebelum saudara Alm. Aziz Masek belum mendapatkan bukti pelepasan hak atas tanah tersebut dari LA NGANRO;

Halaman 61 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi membantah dan menyatakan bahwa KERAMUK selaku orang tua saksi tidak pernah mengelola objek tanah sengketa dan saksi menyatakan bahwa orang tua saksi (Alm. Keramuk) tidak pernah memiliki tanah pada lokasi objek tanah yang saat ini dijadikan sengketa oleh PARA PIHAK apalagi menjual objek tanah tersebut kepada Alm. AZIZ MASEK sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT didalam Sidang Peninjauan Setempat;
9. Saksi menyatakan bahwa tidak benar keterangan yang disampaikan oleh saksi RUSTAM dan EDI SUARDI,S.H. yang menyatakan bahwa KERAMUK membagi-bagikan tanah kepada 40 orang anggota kelompok tani pekebun karet, karena memang faktanya orang tua saksi selaku PETINGGI hanya memiliki program pembangunan kebun karet, bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah dan mau mengikuti program pembangunan kebun karet dipersilahkan mendaftar kepada Petinggi Keramuk. Sehingga saksi menyatakan keberatan atas kesaksian yang tidak benar dari saudara RUSTAM dan EDI SUHARDI, S.H;
10. Bahwa saksi membenarkan kesaksian saksi yang dituangkan didalam Berita acara penyelesaian Perkara Sengketa lokasi tanah perbatasan antara sdr. LA NGANDRO dengan H, HARIS AZIS (H. AZIS MASEK) dalam berita acara penyelesaian sengketa tanah antara La Ngandro dan H. Haris Azis di LEMBAGA ADAT BESAR KECAMATAN SEKOLAK DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT tertanggal 7 Februari 2017, karena memang itulah fakta kebenaran yang diketahui oleh saksi;
11. Bahwa saksi menyatakan keberatan apabila dinyatakan bahwa asal usul tanah PARA PENGGUGAT berasal dari penjualan bapak (Orang Tua) saksi karena hal tersebut merupakan kebohongan;
12. Terhadap keterangan saksi-saksi RUSTAM, EDI SUHARDI,S.H. yang tidak benar terkait orang tua saksi (Alm. KERAMUK) dan dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa dasar gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa adalah berasal dari pembelian dari Alm. KERAMUK selaku orang tua saksi dalam hal ini saksi menyatakan keberatan dan akan memproses secara hukum terhadap keterangan yang tidak benar tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi JUHURAN tersebut PARA TERGUGAT memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 62 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi JUHURAN adalah benar sesuai dengan keterangan yang disampaikan didalam sidang adat DEWAN ADAT BESAR KECAMATAN SEKOLAQ DARAT;
2. Bahwa terhadap isi kesaksian yang disampaikan didalam persidangan Pengadilan Negeri ini PARA PENGGUGAT menyatakan menerima karena kesaksian tersebut telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

YURAN memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa :

1. Saksi merupakan Kepala Adat Besar Kecamatan Sekoaq Darat;
2. Saksi membenarkan bahwa saksi pernah memproses perkara sengketa tanah antara H. HARIS AZIZ (Anak Alm. Aziz Masek) dengan saudara LA NGANRO;
3. Saksi menyatakan bahwa ketika menangani perkara tersebut saksi telah meminta keterangan dari Para saksi-saksi yang mengetahui dengan benar mengenai asal usul tanah tersebut termasuk H. YUYUN dan Ibu dari saudara saksi EDI SUHARDI,S.H., Kepala Adat Sekolaq Muliaq dan saksi-saksi lainnya yang mana pada pokok kesaksian Para saksi fakta menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah LA NGANRO yang dibeli dan/atau di beri oleh Alm. Sibat, Alm. Mpon Ngosa;
4. Saksi menyatakan bahwa pada saat menangani perkara tersebut saksi melakukan peninjauan dan pengukuran atas objek yang dipersengketakan dengan dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa, Para kepala adat baik dari Desa Sekolaq Muliaq maupun dari Kelurahan Melak Ulu;
5. Terkait asal usul tanah dihadapan Para pihak yang bersengketa dan Para saksi-saksi yang hadir saksi YURAN menanyakan asal usul tanah yang di klaim H. HARIS AZIZ (PENGGUGAT) dinyatakan berasal dari pembelian LA NGANRO yang diambil dari utang LA NGANRO kepada Alm. AZIZ MASEK (Orang Tua H. HARIS AZIZ) yang pada saat itu dibantah oleh LA NGANRO;
6. Terkait diklaimnya tanah TUSIN oleh H. HARIS AZIZ pada saat dilakukan peninjauan dan pengukuran atas lokasi tanah tersebut saudara H. HARIS AZIZ menyatakan bahwa tanah tersebut di beli dari saudara TUSIN dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada tahun 1994, terhadap pernyataan H. HARIS AZIZ tersebut TUSIN membantah bahwa TUSIN tidak pernah menjual tanah tersebut kepada

Halaman 63 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HARIS AZIZ maupun kepada Alm. Aziz Masek (Orang Tua H. HARIS AZIZ);

7. Saksi menyatakan bahwa seluruh keterangan kesaksian yang termuat didalam Berita acara penyelesaian Perkara Sengketa lokasi tanah perbatasan antara sdr. LA NGANDRO dengan H, HARIS AZIS (H. AZIS MASEK) yang dikeluarkan oleh LEMBAGA ADAT BESAR KECAMATAN SEKOLAK DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT tertanggal 7 Februari 2017 adalah sesuai dengan keterangan Para saksi yang telah dimintai keterangan pada waktu saksi menangani perkara sengketa tanah dimaksud;

Bahwa terhadap keterangan saksi YURAN tersebut dalam hal ini PARA TERGUGAT memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi YURAN adalah benar sesuai dengan keterangan yang disampaikan didalam sidang adat DEWAN ADAT BESAR KECAMATAN SEKOLAQ DARAT;
2. Bahwa terhadap isi kesaksian yang disampaikan didalam persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini PARA PENGGUGAT menyatakan menerima karena kesaksian tersebut telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

## TENTANG PENINJAUAN SETEMPAT

Bahwa untuk membuktikan tata letak atas objek tanah yang dipersengketakan tersebut dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan sidang Peninjauan Setempat yang mana didalam peninjauan setempat ditemukan fakta bahwa:

1. Tanah tersebut di klaim dimilikinya oleh PARA PENGGUGAT berasal dari dua kepemilikan, terkait sengketa tanah dengan LA NGANRO dinyatakan oleh H. HARIS AZIZ dibeli oleh Alm. H. AZIZ MASEK (Orang Tua H. HARIS AZIZ) dari pak KERAMUK sedangkan terhadap objek tanah milik TUSIN dinyatakan dibeli dari Alm. GANI (Kakek TUSIN) pada tahun 1993;
2. Bahwa objek tanah yang dijadikan objek sengketa terletak berbatasan dengan Pasar Oleh Bebaya;
3. Bahwa terhadap tanah yang saat ini dikuasai oleh LA NGANRO ditanami tanaman pisang, singkong dan lain-lain;



4. Bahwa terhadap objek tanah TUSIN telah dijual kepada PENGUGAT VIII, IX.X. XI dan XII oleh PARA PENGUGAT dan salah satunya telah dibangun bangunan rumah ruko oleh pembelinya;
5. Bahwa pada lokasi sengketa masih terdapat lembo yang mana sampai pada dilaksanakannya Peninjauan setempat sebagian dari lembo tersebut masih ada pada lokasi tersebut yakni :
  - a. Pada objek tanah LA NGANRO masih terdapat satu pohon durian, Nangka dan dua pohon buah Cempedak yang ditanam oleh Alm. Sibat;
  - b. Pada objek tanah TUSIN masih terdapat banyak pohon karet yang ditanam oleh orang tua TUSIN;

**TENTANG TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA;**

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat, sebagaimana pertimbangan berikut :
  1. Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 91-92 Paragraf ke 2, yang menyatakan bahwa: "Menimbang bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat yang telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya tidak ada satu pun saksi dari Para Penggugat yang bisa menjelaskan mengenai asal usul dari tanah tersebut dan hanya saksi Jusmaniar dan saksi Rustam saja yang bisa menerangkan cara perolehan tanah yang menjadi objek sengketa ini meskipun tidak bisa menjelaskan secara langsung dan pasti proses perolehan jual beli atas tanah tersebut sebagaimana surat gugatan Para Penggugat, yang mana saksi Jusmaniar menerangkan bahwa Penggugat II H. Haris Azis memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa ini dari ayahnya yang bernama H Azis Masek dan H. Azis Masek memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari beberapa orang yang saksi Jusmaniar tidak ketahui dan kemudian saksi Rustam menerangkan bahwa pada tahun 1980 saksi Rustam bersama dengan H. Azis Masek dan Tergugat I La Ngandro ada mendapatkan tanah dengan cara di bagi oleh petinggi kampung yang bernama pak KERAMUK masing-masing seluas 1 (satu) hektar dan saat itu H. Azis Masek pernah bercerita kepada saksi Rustam kalau H.Azis Masek ada membeli tanah dari pak Keramuk akan tetapi bagaimana proses jual belinya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 65 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



2. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim pada halaman 92 Paragraf ke 2 yang menyatakan : “menimbang bahwa dari keterangan saksi Jusmaniar dan saksi Rustam di persidangan tersebut dapat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui saksi-saksinya yaitu diantaranya saksi Ragu dan saksi Kini yang sama sama menerangkan bahwa asal usul tanah yang menjadi objek sengketa awalnya adalah milik almarhum Sibak yang mana almarhum Sibak memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Mpon Ngosa, kemudian oleh karena Tergugat I (La Ngandro) sering memberikan bahan makanan berupa beras, gula, ikan, kepada almarhum Sibak kemudian almarhum Sibak sekitar tahun 1980 memberikan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini kepada Tergugat I La Ngandro dan atas pemberian tanah tersebut kemudian Tergugat I La Ngandro memberikan uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepada almarhum Sibak dan bahkan saat Tergugat I La Ngandro memberikan uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tersebut kepada almarhum Sibak saksi kini melihatnya secara langsung;
3. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim pada halaman 93 Paragraf ke 1 yang menyatakan : “ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa asal usul tanah yang menjadi objek sengketa ini awal mulanya adalah milik almarhum Sibak yang merupakan orang tua Tergugat II Kirin, yang mana almarhum Sibak memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Mpon Ngosa, kemudian oleh karena Tergugat I La Ngandro sering memberikan bahan makanan berupa beras, gula, ikan kepada almarhum Sibak kemudian almarhum Sibak sekitar tahun 1980 memberikan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini kepada Tergugat I La Ngandro dan atas pemberian tanah tersebut kemudian Tergugat I La Ngandro memberikan Uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepada Almarhum Sibak. Sehingga dari hal tersebut telah terbukti bahwa Tergugat I La Ngandro mendapatkan tanah tersebut dari pemberian almarhum Sibak yang merupakan orangtua Tergugat II Kirin, sehingga dalil Para Penggugat yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama H. Azis Masek yang mana H. Azis Masek mendapatkan tanah tersebut dengan

Halaman 66 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



Jual beli tidak terbukti karena dipersidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikan secara langsung proses perolehan hak berupa jual beli atas tanah tersebut, baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi dan malah sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II mampu untuk mempertahankan dalil bantahnya melalui alat bukti yang di ajukan di persidangan. Dan oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat maka petitum Para Penggugat pada point 3 yang meminta supaya tanah yang menjadi objek sengketa ini miliknya patut dinyatakan di tolak;

4. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim pada halaman 94 Paragraf ke 1 yang menyatakan : “ Menimbang bahwa oleh karena petitum pada point 3 dinyatakan di tolak dan terhadap petitum pada point 2, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8, point 9, point 10, point 11, bersifat Assecor terhadap petitum point 3 maka petitum Para Penggugat pada point 2, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8, point 9, point 10, point 11, patut pula dinyatakan di tolak dan berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;
5. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim pada halaman 94 Paragraf ke 2 yang menyatakan : “ Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak seluruhnya dan Para Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg kepada Para Penggugat harus di hukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.018.000,- (empat juta delapan belas ribu rupiah);
  - b) Bahwa oleh karena di depan persidangan Para Pembanding/Para Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penerapan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat;
  - c) Bahwa metode penemuan hukum (rechtsvinding) dan penentuan hukum (rechtsconstituir) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat,



hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

**PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 desember 2017 Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Sdr;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Para Pembanding/Para Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Terbanding/Para Tergugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaaan di persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 28 Desember 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa **Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII**, ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya baik **Dalam Provisi maupun Dalam Eksepsi** sehingga telah menolak tuntutan provisi Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut **diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sepanjang mengenai provisi dan eksepsi;

**Menimbang,** bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam pokok perkara yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan pertimbangan hukumnya bahwa asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa ini awal mulanya adalah milik almarhum Sibak yang merupakan orang tua Terbanding II semula Tergugat II Kirin yang mana almarhum Sibak memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Po Ngosa, kemudian oleh karena Terbanding I semula Tergugat I La Ngandro sering memberikan bahan makanan berupa beras, gula, ikan kepada almarhum Sibak kemudian almarhum Sibak sekitar tahun 1980 memberikan tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini kepada Terbanding I semula Tergugat I La Ngandro, dan atas pemberian tanah tersebut kemudian Terbanding I semula Tergugat I La Ngandro memberikan uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepada almarhum Sibak. Sehingga dari hal tersebut telah terbukti bahwa Terbanding I semula Tergugat I La Ngandro mendapatkan tanah tersebut dari pemberian almarhum Sibak yang merupakan orang tua dari Terbanding II semula Tergugat II Kirin, sehingga dalil Para Pembanding semula Para Penggugat yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama H. Azis Masek yang mana H. Azis Masek mendapatkan tanah tersebut dengan jual beli tidak terbukti karena dipersidangan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak bisa membuktikan secara langsung proses perolehan hak berupa jual beli atas tanah tersebut, baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi dan bahkan malah sebaliknya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mampu untuk mempertahankan dalil bantahannya melalui alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**Menimbang,** bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi adalah keliru dan tidak tepat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

**Menimbang,** bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dengan batas-batas yaitu :

Halaman 69 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan Pasar Olah Bebaya Melak, H. Gafar, H. Hatta, Herman, Tanjung, Agus, Sudik dengan ukuran panjang 245 meter;
- sebelah selatan berbatasan dengan H. Hatta, Seleman, Edy, Juhuran, Akuang, Yusuf, Yohanes Budy, Puhun, dengan ukuran Panjang 270 meter;
- sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Wilisanah dengan ukuran lebar 113 meter;
- sebelah barat berbatasan dengan Hj. Rokanah, H.Hatta dengan ukuran lebar 155 meter;

Terletak dulunya di Jalan Mentiwan, Sekolaq Muliaq, Kecamatan Melak, sekarang berada/disamping Pasar Olah Bebaya Jalan Mandor Bulatn RT.29 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai miliknya berdasar perolehan dari orang tua yang bernama H. Azis Masek berdasar jual beli;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan bukti surat Keterangan Pemilikan Hak Tanah serta Gambar Tanah Perbatasan yang dibuat oleh Kepala desa Sekolaq Muliaq pada tanggal 30 Desember 1994 ditandai Bukti P-1 dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 1 Oktober 1993 yang diketahui oleh Kepala Desa Sekolaq Muliaq dengan saksi-saksi batas tanah yaitu Sirak, Tusin dan H.Gafar D. Saidi yang ditandai dengan Bukti P-6;

**Menimbang**, bahwa setelah diteliti Bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun tertanggal 1 Oktober 1993 antara Ganik selaku penjual dan Azis H. Masek selaku pembeli sebidang tanah dan Bukti P-1 adalah Surat Keterangan Pemilikan Hak Tanah tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Kepala Desa Sekolaq Muliaq hanya berupa foto copy dan karena itu berdasar kedua bukti tersebut **belum** dapat membuktikan dalil gugatannya, namun demikian Para Pembanding juga mengajukan bukti surat-surat lain antara lain Bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah perbatasan dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa Sekolaq Muliaq tanggal 14 Juni 1993 antara Ochang selaku penjual dan Haji Gafar Datuq Saidi selaku pembeli, dan kemudian kedua pihak membuat perjanjian jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Melak dengan Akta Jual Beli No.07/PPAT-MLK/1994 tertanggal 10 Agustus 1994 yaitu Bukti P-4 dimana tanah obyek jual beli tersebut berbatas sebelah barat dengan Sdr Azis (orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat), Bukti P-5 Surat

Halaman 70 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Kepunyaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Sekolaq Muliaq tanggal 30 Juni 1994 yang menerangkan bahwa tanah tersebut berbatas sebelah barat dengan sdr. Azis adalah kepunyaan Haji Gafar Datuk Saidi, Bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : SKT/15/Gs.Mu/II/1999 tanggal 8 Pebruari 1999 beserta sket/Gambar situasi tanah antara Anton selaku penjual dengan Sudiarso selaku pembeli yang diketahui oleh Kepala Desa Melak Ulu dan saksi-saksi batas, dalam bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah tersebut berbatas sebelah utara dengan tanah H Azis dan sebelah barat berbatas dengan tanah H Gafar, Bukti P-11 yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Camat Melak Nomor:593-059/100/SPPHAT/XI/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menjelaskan bahwa **La Ngandro** telah melepaskan sebidang hak atas tanah kepada **Rukanah** dengan penggantian kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan berita acara pemeriksaan tanah dimana tanah tersebut berbatas sebelah timur dengan tanah Sdr.H Aris Azis;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, saksi Para Penggugat yaitu **saksi Wilisanah** lahir pada tahun 1949, saksi tersebut ikut pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, pada intinya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari orang tua H. Haris Azis Masek, tanah saksi berbatas langsung pada bagian barat dengan tanah sengketa, saksi beli tanah dari pak Diarso tahun 2003, saksi mengetahui H.Azis Masek adalah orang tua H Haris Azis yang mengelola tanah sengketa secara terus menerus dengan menanam tanaman tahunan dan singkong. **Saksi Jusmaniar** lahir tahun 1957 menerangkan bahwa H.Haris Azis peroleh tanah sengketa tersebut dari bapaknya yang bernama H.Azis Masek yang membeli tanah dari beberapa orang, saksi ketahui atas cerita dari H.Azis Masek sendiri karena dia berteman akrab dengan suami saksi, tanah sengketa tersebut berbatas langsung dengan tanah saksi tapi sudah dijual kepada pemerintah yang sekarang menjadi pasar Bebaya, suami saksi bernama H. Gafar (almarhum). **Saksi Kamaruddin** menerangkan pada intinya bahwa saksi pernah disuruh H.Azis Masek bekerja membersihkan tanah di tanah obyek sengketa pada tahun 1995 sampe dengan 1997, dan saksi tidak pernah melihat orang lain yang mengerjakan tanah sengketa tersebut termasuk La Ngandro, awalnya tanah tersebut hutan belukar kemudian setelah dibersihkan lalu ditanami padi, nenas, kopi dan singkong, saksi juga membantu H.Azis Masek membangun pondok di tanah sengketa

Halaman 71 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada yang melarangnya, dan nanti tahun 2016 barulah La Ngandro mempersoalkan tanah tersebut. **Saksi Junaidi** menerangkan pada intinya bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Adat Melak masa jabatan 2013 hingga sekarang dan saksi ketahui sebelum perkara tersebut diajukan ke proses persidangan telah diajukan ke Lembaga Adat dan hasil pemeriksaannya La Ngandro sudah tidak memiliki tanah di lokasi tersebut karena tanahnya sudah dijual kepada H. Hatta, sehingga adat memutuskan tanah tersebut dimenangkan oleh H. Haris Asiz, sedangkan Adat Sekolaq Darat memutuskan kembalikan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II Karin, seharusnya sengketa tanah tersebut diselesaikan di Adat Melak karena lokasi tanahnya berada di Kecamatan Melak. **Saksi Ambo Dalleq** menerangkan pada intinya bahwa H. Azis punya tanah di dekat Pasar Olah Bebaya, waktu tahun 1986-1987 saksi lihat H. Azis Masek yang berkebun disitu, masih hutan dan belum ada perumahan, ia menanam kopi, singkong dan nenas, saksi berteman dengan H. Azis Masek sejak tahun 1974 karena biasa membeli pakaian dan kain dari H. Azis Masek, dan saat itu tidak melihat La Ngandro berada di tanah tersebut. **Saksi Rubamin** menerangkan pada pokoknya bahwa pada tahun 1997 H. Azis Masek menyuruh saksi membangun rumah diatas tanah tersebut, awalnya sudah ada pondok berukuran 5x6 meter dan kemudian diperbesar menjadi bangunan rumah ukuran 5x14 meter terbuat dari kayu ulin dan meranti untuk tempat menampung hasil panen. **Saksi Rustam** menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan H. Azis Masek sejak tahun 1980 di Melak dan mengetahui ia memiliki tanah yang menjadi sengketa sekarang karena saksi juga miliki tanah disekitar situ, awalnya saksi dapat informasi dari La Ngandro bahwa petinggi kampung paak Keramuq ada membagi-bagikan tanah, dan pada tahun 1980 saksi bersama H. Azis Masek dan La Ngandro mendapat bagian tanah didaerah tersebut masing-masing seluas 1 hektar kemudian H. Azis Masek cerita ada membeli tanah lagi dari pak Keramuq sehingga luas tanahnya menjadi 3 hektar, saksi tidak tau bagaimana proses jual beli tanah antara pak Keramuq dengan H. Azis Masek, yang saksi tau saat pak Keramuq membagi-bagikan tanah tersebut pak Keramuq berkata asalkan mau mengelola tanah yang dibagikan secara berturut-turut selama tiga tahun barulah diberikan surat segel atas tanah tersebut, saksi tidak mengetahui secara pasti tanah milik La Ngandro namun La Ngandro pernah cerita ada jual tanah kepada H. Hatta pada tahun 1985. Pada tahun 1980 kondisi tanah berupa hutan belukar, hanya ada jalan setapak dan tanah

Halaman 72 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berdekatan dengan tanah H. Azis Masek yang menjadi obyek sengketa sekarang, saksi melihat H. Azis Masek menanam tanaman Nenas dan Kopi dan saksi mengetahui La Ngandro ada mengambil dagangan berupa kain dan pakaian dari H. Azis Masek dengan cara hutang, tapi saksi tidak tau apakah sudah dibayar atau belum. **Saksi Rustati Warni A.MA.PD** menerangkan pada pokoknya bahwa hanya pernah meminta buah nenas kepada H. Azis Masek dan isterinya dikebun yang saat ini menjadi tanah sengketa dan saat itu saksi bertanya siapa pemilik tanah kebun tersebut dan H. Azis Masek menjawab tanah tersebut miliknya, saksi tidak tau La Ngandro punya tanah di tanah sengketa tersebut. **Saksi Edy Sunardy, SH** menerangkan pada pokoknya bahwa saksi punya tanah berbatas dengan tanah H. Azis Masek dengan tanah La Ngandro, saksi dapat tanah pada tahun 1985 dari pembagian sebagai kelompok tani dan yang membagikan tanah tersebut adalah petinggi Kampung Sekolaq Muliaq pak Keramuk, kelompok tani 40 orang dan semua mendapat bagian termasuk H. Azis Masek dan La Ngandro, namun karena La Ngandro berkelahi dengan pak Samto maka tanah untuk bagian La Ngandro dengan pak Samto dibatalkan sehingga La Ngandro tidak mendapat bagian tanah lagi, namun kemudian La Ngandro diberikan tanah oleh pak Ngayak sehingga La Ngandro memiliki tanah di lokasi yang berbatasan dengan tanah saksi dan tanah H. Azis Masek, namun saksi ketahui tanah La Ngandro tersebut sudah dijual kepada H. Hatta. **Saksi Martaya** menerangkan pada pokoknya bahwa saksi datang dari Magetang dan tinggal di Melak pada tahun 1990, pada tahun 1993 sampai tahun 1994 saksi disuruh oleh H. Gafar untuk membersihkan tanah kebunnya dan memperbaiki patok batas ditanah yang berbatasan dengan tanah H. Azis Masek, saksi melihat H. Azis Masek yang mengelola tanah yang menjadi sengketa tersebut namun saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut milik H. Asiz Masek atau bukan, saksi juga mendengar H Hatta miliki tanah dilokasi tanah sekitar H Gafar dan H. Azis Masek.

**Menimbang,** berdasar keterangan saksi Rustam bahwa H. Azis Masek memiliki obyek tanah sengketa tersebut sejak tahun 1980 dari petinggi Kampung pak Keramuq dan tanah tersebut masih hutan kemudian menanam Kopi, Nenas dan Singkong, saksi Ambo Daleq mengetahui H. Azis Masek memiliki tanah di dekat Pasar Olah Bebaya dan pada tahun 1986 sampe 1987 melihat H. Asiz Masek berkebun dengan menanam Kopi, Nenas dan Singkong, saksi kenal dengan H. Azis Masek karena sejak tahun 1974 sudah berteman dengannya, sedangkan saksi Edy Sunardy, SH juga

Halaman 73 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui H. Azis Masek memiliki tanah sengketa tersebut pada tahun 1985 yang diperoleh dari petinggi Kampung Sekolaq Muliaq pak Keramuk karena saksi juga dapat pembagian termasuk juga La Ngandro akan tetapi La Ngandro berkelahi dengan pak Samto sehingga tanah La Ngandro dan pak Samto dibatalkan sehingga La Ngandro tidak mendapat bagian tanah lagi, namun kemudian La Ngandro diberikan tanah oleh pak Ngayak sehingga La Ngandro miliki tanah yang berbatasan dengan tanah saksi dan H. Azis Masek, demikian pula dengan saksi Wilisanah dan Jusmaniar yang mengetahui tanah sengketa tersebut berasal dari orang tua H. Haris Masek yang bernama H. Azis Masek, pengetahuan saksi-saksi tersebut karena tanah mereka berbatas langsung dengan tanah sengketa, saksi Kamarudin adalah orang yang disuruh oleh H. Azis Masek pada tahun 1995 sampe tahun 1997 untuk mengerjakan membersihkan tanah sengketa tersebut, H. Azis Masek ada menanam Kopi, Nenas dan singkong, sedangkan saksi Rubaim adalah orang yang membangun memperbesar pondok yang semula sudah ada dengan ukuran 5x6 meter menjadi 5x14 meter untuk tempat penampung hasil panen, demikian pula **saksi Martaya** pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 disuruh oleh H. Gafar membersihkan kebunnya dan memperbaiki patok batas tanah yang berbatasan dengan tanah H. Azis Masek dan saksi melihat yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah H. Azis Masek;

**Menimbang**, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibuktikan bahwa H. Asiz Masek memperoleh tanah tersebut dari Pembagian petinggi Kampung Sekolaq Muliaq dan sebagian lagi dibeli dari orang lain pada tahun 1980 dan tahun 1985, tanah sengketa tersebut semula hutan lebat dan mulai dibersihkan dikelola/dikerjakan oleh orang tua H. Haris Masek sejak tahun 1980 dan kemudian pada tahun 1985 mulai dilakukan penanaman tanaman Kopi, Nenas, dan Singkong, pada tahun 1995 pondok ukuran 5x6 meter yang sudah ada diperbesar menjadi 5x14 meter untuk tempat menampung hasil panen, **bahwa dari fakta persidangan tersebut dapat pula dibuktikan bahwa H. Azis Masek secara terus menerus mengerjakan tanah sengketa tersebut sampai dengan meninggalnya pada tahun 2001 tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Terbanding I semula Tergugat I dan nanti pada tahun 2016 barulah Terbanding I semula Tergugat I mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang tua Terbanding II semula Tergugat II;**

Halaman 74 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasar fakta persidangan sesuai keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan pula dengan Bukti P-3 dan P-4 yaitu akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan Camat Melak tahun 1994 antara Ochang dan H. Gafar dan Bukti P-5 yaitu surat Keterangan Kepunyaan Tanah atas nama H. Gafar yang dibuat oleh Kepala Desa Sekolaq Muliaq tahun 1994 disebutkan pada bagian barat berbatasan dengan tanah Sdr. Azis, Bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor SKT/15/Gs.Mu/II/1999 tanggal 8 Pebruari 1999 antara Anton selaku penjual dan Sudiarso selaku pembeli yang menyebutkan sebelah utara berbatas dengan tanah H. Azis, dan berdasar bukti P-11 yaitu Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 059/100/SPPHAT/XI/2010 tanggal 20 Desember 2010 dibuat dihadapan Camat Melak yang menjelaskan bahwa La Ngandro telah melepaskan tanah kepada Rukanah dimana tanah tersebut sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Aris Azis;

**Menimbang**, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-surat-surat P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-11 dihubungkan pula dengan sket gambar hasil pemeriksaan setempat tanggal 2 Nopember 2017 tersebut diperoleh **bukti persangkaan** bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari H. Aris Azis, dan perlu dipertimbangkan khusus Bukti P-11 adalah bukti yang dapat disimpulkan secara formal yuridis sebagai suatu pengakuan dari Terbanding I semula Tergugat I bahwa tanah sengketa adalah milik dari H. Aris Azis karena suratnya yang dibuat sendiri dengan mencantumkan atau menyebut tanahnya berbatas sebelah timur dengan tanah milik H. Aris Azis, dengan demikian Terbanding I semula Tergugat I mengklaim tanah sengketa tersebut miliknya adalah hal yang tidak berdasar hukum, karena sekiranya benar tanah sengketa tersebut adalah miliknya maka batas tanah sebelah timur pada Bukti P-11 akan disebutkan berbatas dengan tanah miliknya dan bukan dengan tanah H. Aris Azis, dalam lampiran bukti P-11 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 29 Agustus tahun 2010 yang dilakukan oleh Staf Pemerintahan Kampung Melak Ulu, Penjabat Kepala Kampung Melak Ulu, Ketua RT XXIX Melak Ulu, Kepala Adat Melak Ulu, saksi –saksi batas antara lain H.Aris Asiz dan pemilik Tanah La Ngandro yang menyebutkan batas tanah La Ngandro sebelah timur berbatas dengan H. Aris Aziz , Surat Pernyataan Pemasangan Patok tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh La Ngandro yang diketahui oleh Penjabat Kepala Kampung Melak Ulu, Ketua RT.XXIX Melak Ulu dan Kepala Adat Melak Ulu dan saksi-saksi termasuk H.Aris Azis yang menjelaskan pada saat

Halaman 75 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan patok di tanah milik La Ngandro tersebut telah mendapat persetujuan dengan pemilik tanah yang berbatasan dimana sebelah timur berbatas dengan tanah H. Aris Azis, demikian pula dengan surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan kesaksian dan surat pernyataan tidak melakukan gugatan/tuntutan dalam bentuk apapun juga masing-masing tertanggal 20 Desember 2010 semuanya ditantangi oleh La Ngandro dan saksi-saksi serta diketahui oleh Penjabat Kepala Kampung Melak Ulu, Ketua RT XXIX Melak Ulu dan Kepala Adat Melak Ulu yang menjelaskan bahwa tanah La Ngandro tersebut berbatas sebelah timur dengan tanah milik H. Aris Azis;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil bantahan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya Terbanding I semula Tergugat I yang diperoleh dari pembelian dari Mpon Ngosa (almarhum) dan Ngayak (almarhum) sejak tahun 1976 berdasar **bukti hak kepemilikan atas nama Terbanding I semula Tergugat I tanggal 15 Oktober 1980**, dan pada tahun 1991 almarhum H. Azis Masek mendatangi Terbanding I semula Tergugat I untuk **meminjam lahan** tersebut guna dimanfaatkan untuk bercocok tanam dengan komitmen bagi hasil, sedangkan Terbanding II semula Tergugat II dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa ia tidak mengaku memiliki tanah sengketa, tidak melakukan penyerobotan dan mengkapling tanah sengketa tersebut karena sejak awal mengetahui orang tuanya telah menjual tanah sengketa tersebut kepada Terbanding I semula Tergugat I;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Terbanding I semula Tergugat I mengajukan bukti-surat-surat yaitu ditandai dengan Bukti- T-1 sampai dengan T-7 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Juhuran, Yurang, Ragu, Poniran dan Kini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah bukti surat-surat maupun saksi-saksi Terbanding I semula Tergugat I tersebut dapat membuktikan dalil bantahannya atau sebaliknya;

**Menimbang**, bahwa Bukti T-I adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah **tanggal 15 Oktober tahun 1980** atas nama Nanro yang dibuat oleh Kepala Desa Sek. Muliaq, bukti tersebut tanpa aslinya dan **lagi pula ternyata bukti tersebut dibuat tanggal 15 Oktober tahun 1980 (pada tahun 1980) sedangkan surat segel yang digunakan adalah terbitan**

Halaman 76 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1982 adalah suatu hal yang tidak mungkin dan tanah dimaksud bukanlah tertulis atas nama La Ngandro, sehingga bukti T-1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, dengan demikian bukti surat T-1 tersebut patut dikesampingkan, demikian pula Bukti T-2 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 1 Januari 1991 antara La Ngandro selaku penjual dan Rukanah selaku pembeli juga tanpa asli sehingga harus dikesampingkan, sedangkan Bukti T-3 dan T-4 yaitu Berita Acara Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Perbatasan antara La Ngandro dengan H. Haris Azis (Asiz Masek) tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat oleh Dewan Adat Kutai Barat harus pula dikesampingkan karena ternyata terdapat keputusan yang berbeda dengan Keputusan Lembaga Adat Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak (Bukti P-2), selain itu keputusan yang dibuat oleh Dewan Adat Kutai Barat tidak memenuhi asas penyelesaian sengketa yang baik karena tanah yang menjadi sengketa diantara pihak diserahkan kepada pihak yang tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa tersebut, Bukti T-5 adalah surat kuasa hukum La Ngandro tanggal 3 Oktober 2017 yang ditujukan kepada H. Hatta/ Hj. Rukanah tentang pencabutan surat perjanjian jual beli tanggal 1 Januari 1991 yang pada pokoknya meminta Hj. Rukanah mencabut surat perjanjian jual beli tanah tersebut karena tanda tangan La Ngandro diindikasikan palsu dan terutama terkait dengan penyebutan saksi batas, dimana seharusnya sebelah timur berbatasan dengan La Ngandro, bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya bersifat permintaan sepihak, dan lagi pula ternyata La Ngandro juga telah membuat surat melepaskan hak atas tanah kepada Hj. Rukanah pada tanggal 20 Desember 2010 dengan batas tanah sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Aris Asiz ( sesuai bukti P-II) sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, dengan demikian Bukti T-5 tersebut juga haruslah dikesampingkan, demikian pula bukti T-6 adalah replik dari Tergugat I dan Tergugat II yang tentu saja tidak relevan untuk dijadikan bukti karena bagian dari jawab menjawab dalam perkara ini, sedangkan Bukti T-7 juga tidak perlu dipertimbangkan karena bukti tersebut adalah tanpa asli yang sama dengan Bukti P-1 yang karena tanpa asli sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

**Menimbang,** bahwa berdasar pertimbangan diatas terkait dengan bukti surat-surat Terbanding I semula Tergugat I tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti surat-surat Para Pemanding semula Para Penggugat,

Halaman 77 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari keseluruhan bukti surat Terbanding I semula Tergugat I tiada satupun yang dapat menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat I memperoleh berdasar pembelian dari Mpon Ngosa (almarhum), Sibak (almarhum) dan Ngayak (almarhum), dan oleh Tergugat I sebagian dari tanah tersebut **dipinjam pakaikan kepada orang tua Para Penggugat yaitu (H.Azis Masek) untuk ditanami dan hasilnya dibagi antara Alm. H. Aziz Masek selaku peminjam dengan Tergugat I sebagai pemilik tanah, juga tidak dapat dibuktikan dengan Surat dan dari semua keterangan Saksi-saksi (baik Saksi-saksi Para Penggugat maupun Tergugat I) tidak ada yang menerangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I pernah meminjamkan tanah tersebut dan menerima bagi hasil dari orang tua Para Penggugat;** sedangkan saksi-saksi Terbanding I semula Tergugat I yakni **saksi Juhuran** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat orang tua H. Haris Azis menggarap tanah sengketa dengan menanam Nenas dan **tidak pernah melihat La Ngandro menggarap tanah tersebut**, namun dibelakang tanah tersebut ada tanah milik orang tua Terbanding II semula Tergugat II Kirin yang bernama Sibak, hal tersebut diketahui oleh saksi hanya mendengar sambil lalu cerita dari orang tua yang bernama Keramuk, demikian pula keterangan **saksi Yurang** yang mengetahui sengketa tersebut hanya sebatas persoalan antara H. Haris Azis dengan La Ngandro tentang tanah sengketa tersebut yang dibawa ke Dewan Adat untuk diselesaikan, sedangkan **saksi Ragu** menerangkan bahwa Sibak ada memberikan tanah ke pada La Ngandro akan tetapi tidak mengetahui berapa luasnya, demikian pula **saksi Kini** yang mengetahui almarhum Sibak ada memberikan tanah kepada La Ngandro akan tetapi tidak mengetahui berapa luasnya dan batas-batasnya, namun **saksi Juhuran** mengetahui tanah yang dimiliki Sibak berada di belakang tanah sengketa, dengan demikian dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tanah yang diberikan oleh almarhum Sibak kepada La Ngandro yang berbatasan sebelah timur dengan tanah milik H. Azis Masek dan **pada tahun 2010 tanah tersebut telah dijual oleh La Ngandro kepada Hj. Rokanah** sehingga keterangan saksi-saksi tersebut jelas tidak dapat membuktikan dalil bantahan Terbanding I semula Tergugat I bahwa tanah sengketa adalah miliknya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan mengaku-ngaku bahwa tanah sengketa adalah miliknya tanpa alas hak yang sah serta

Halaman 78 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menguasai, melakukan penyerobotan, penebasan, pemasangan patok, menanam singkong, pisang dan mengkaplingkan tanah sengketa sehingga menimbulkan kerugian materiil berupa kehilangan hak milik sejumlah Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan kehilangan usaha menjual kaplingan sejumlah Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan kerugian Imateriil sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

**Menimbang**, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak ada satupun yang dapat menjelaskan atau membuktikan bahwa Terbanding I semula Tergugat I menguasai tanah sengketa, melakukan penyerobotan, penebasan, pemasangan patok, menanam singkong, pisang dan mengkaplingkan tanah sengketa tersebut sehingga telah menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian imateriil, namun dari berita acara hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta berdasar pernyataan Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa pada tahun 2016 Terbanding I semula Tergugat I telah menanam tanaman singkong, pisang dan kelapa akan tetapi Terbanding I semula Tergugat I dalam pernyataannya dan menjadi fakta persidangan ternyata tidak membantah pernyataan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut sehingga menurut hukum hal tersebut merupakan pengakuan dan oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah menyerobot atau menguasai tanah sengketa tersebut dan karenanya Terbanding I semula Tergugat I haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara iklas dan sukarela dalam keadaan kosong dan baik, sedangkan terhadap **tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak** karena tidak dapat membuktikan adanya kerugian dimaksud, demikian pula tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan membayar uang paksa (dwangsom) serta putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi haruslah ditolak pula karena Pengadilan Negeri sejak semula tidak meletakkan sita jaminan dan tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum;

**Menimbang**, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam jawabannya telah membantah bahwa ia tidak melakukan perbuatan mengaku memiliki, menyerobot dan mengkaplingkan tanah sengketa tersebut, dan Para Pembanding semula Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan

Halaman 79 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya tersebut maka tuntutan terhadap Terbanding II semula Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak;

**Menimbang**, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Para Pembanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua mereka yang bernama almarhum H. Azis Masek, dan karena itu gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

**Menimbang**, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas pada prinsipnya sudah menjawab Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Bandi Terbanding I dan Terbanding II sehingga Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi secara khusus;

**Menimbang**, bahwa **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam jawabannya terhadap gugatan Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII** ada permohonan dalam pokok perkara diantaranya sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Sekolaq Muliaq Rt 29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak dengan ukuran:  
Ukuran Sebelah Timur 142,70 Meter  
Ukuran Sebelah Barat 150 Meter ;  
Ukuran Sebelah Utara 130,80 Meter ;  
Ukuran Sebelah Selatan 125 Meter ;  
Dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Olah Bebaya ;  
Sebelah Barat Berbatasan Dengan H. Hatta/Hj. Rokanah ;  
Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan ;  
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Edy Suleman Susun dan H. Hatta ;  
adalah hak milik Tergugat I ;
3. Menyatakan perbuatan Para Penggugat yang telah melakukan pengkaplingan tanah milik Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala konsekuensi hukum didalamnya ;
4. Menguhukm Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini ;

Halaman 80 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa apakah permohonan **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II** melalui kuasanya tersebut merupakan Rekonvensi atau bukan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II** dalam perkara a quo diwakili kuasanya yang bernama Agus Shali, S.H.,CLA, Sakir Z, S.H., dan Desi Andriani Natalie, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "LAW OFFICE AGUS SHALI, S.H.,C.L.A & REKAN" yang beralamat di Jalan Loa Ipiu RT. XVII Nomor 17 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 September 2017 dengan register nomor W18-UII/109/HK.02.1/IX/2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II** yang bernama **Agus Shali, S.H.,CLA, Sakir Z, S.H., dan Desi Andriani Natalie, S.H.,M.H.** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum apabila bermaksud mengajukan Rekonvensi tentunya sudah mengetahui dalam jawabannya terhadap **gugatan Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan Pembanding VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII** harus dengan tegas disebutkan adanya Rekonvensi akan tetapi **hal itu tidak dilakukan oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sehingga Pengadilan Tinggi menilai bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II** dalam perkara a quo tidak bermaksud mengajukan Rekonvensi sehingga permohonan **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya tersebut bukan merupakan gugatan rekonvensi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor34/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 28 Desember 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;



**Memperhatikan :**

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 pasal 154 Rbg Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ,
4. Dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Desember 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Sdw yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memiliki tanah warisan dari orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang bernama almarhum Bapak H. Azis Masek dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Olah Bebaya Melak, H. Gapar, H. Hatta, Herman, Tajang, Agus, Sudik, dengan ukuran panjang 245 meter;

Halaman 82 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Hatta, Seleman, Edy, Juhuran, Akuang, Yusuf, Yohanes Budi, Puhun, dengan ukuran panjang 270 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Wilisanah, dengan ukuran lebar 113 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Rokanah, H. Hatta dengan ukuran lebar 115 meter;

Yang terletak dulunya di Jalan Mentiwan, Sekolaq Muliaq, Kecamatan Melak, sekarang berada/disamping Pasar Olah Bebaya Jalan Mandor Bulatn RT .29 Kelurahan Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

3. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I menguasai, memiliki tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara iklas dan sukarela dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 26 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri **POLTAK SITORUS, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRAPTO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Daftar Nomor 9/Pdt.G/2018/PT.SMR tanggal 30 Januari 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari SELASA tanggal 27 Maret 2018 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Para hakim anggota, dibantu **MARSINTA RAYA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya masing – masing dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 83 dari 84 halaman putusan nomor 9/PDT/2018/PT.SMR





1. ARTHUR HANGEWA, SH.

POLTAK SITORUS, SH.MH.

2. SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGANTI

MARSINTARAYA, SH.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i -----	Rp. 6.000,--
- R e d a k s i -----	Rp. 5.000,--
- Pemberkasan -----	Rp. 139.000,--
J u m l a h -----	Rp. 150.000,--

(seratus lima puluh ribu rupiah)